

**PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DITINJAU DARI NILAI Keadilan Sosial**

SKRIPSI

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH :

MEYLINDA JUAN PUTRI NURCAHYANI

NIM. 22671030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

di-

Tempat

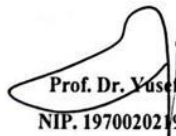
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Meylinda Juan Putri Nurcahyani**, NIM 22671030 mahasiswi IAIN Curup yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROVINSI BENGKULU TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2024 DITINJAU DARI NILAI Keadilan Sosial Perspektif Siyasa DUSTURIYAH"**, Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, Terima Kasih.

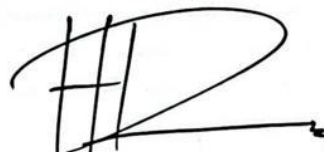
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I



Prof. Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021948031007

Pembimbing II



Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP.198503292019031005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meylinda Juan Putri Nurcahyani
Nim : 22671030
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **TINJAUAN YURIDIS OPSEN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI
PROVINSI BENGKULU TERHADAP
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32
TAHUN 2024 DITINJAU DARI NILAI
KEADILAN SOSIAL PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Rejang Lebong, 11 Juni 2026



Meylinda Juan Putri Nurcahyani
NIM.22671030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21799 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 420 /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : Meylinda Juan Putri Nurcahyani
NIM : 22671030
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Ditinjau Dari Nilai Keadilan Sosial

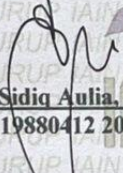
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juni 2026
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB
Tempat : Gedung Munaqasya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 3

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua


Sidiq Aulia, M.H.I.

NIP. 19880412 202012 1 004

Sekretaris


Anwar Hakim, S.H., M.H.

NIP. 19921017 202012 1 003

Penguji I


Dr. Svahrial Dedi, M.Ag.

NIP. 19781009 200801 1 007

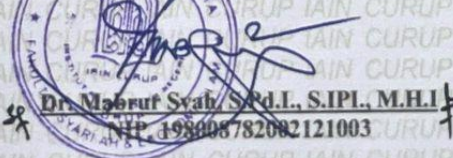
Penguji II


Ridho Kimura Soderi, M.H.

NIP. 19930720 202012 1 002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Mabrut Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I.

NIP. 198008782002121003



Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi langkah penulis, sehingga Alhamdulillah akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan judul “Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Ditinjau Dari Nilai Keadilan Sosial.”

Adapun skripsi ini penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sarjana (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Tata Negara. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan mengandung kesalahan penulisan karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran masukan untuk memperbaiki skripsi ini, agar dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi siapapun. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Curup, Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. Maburur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Habiburrahman, S.HI., M.H Pembimbing Akademik, Dr. Maburur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H. yang telah membimbing, memberi petunjuk serta memberikan arahan selama menjadi dosen pembimbing akademik (PA) kepada saya selama proses perkuliahan.
4. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Yusefri, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Habiburrahman, S.H.I., M.H yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terimakasih atas ilmu waktu dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Staff, Satpam, CS IAIN Curup yang telah membantu selama perkuliahan berlangsung.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terima kasih atas bantuan dan bimbingannya. Semoga mendapatkan balasan yang lebih baik terhadap apa yang telah diberikan. Aamiin ya rabbal'amin. Penulis memohon maaf atas khilaf dan kekurangan dalam skripsi ini. Terimakasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rejang Lebong, 2026

Meylinda Juan Putri Nurcahyani
NIM: 22671030

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Allah tidak membeani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Hargai setiap waktu dan jalani setiap prosesnya, maka kamu akan menikmati hasilnya”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan:

1. Terima kasih sebesar-besarnya untuk diri sendiri “Meylinda Juan Putri Nurcahyani” karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sekuat tenaga. Apresiasi setinggi-tingginya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas nikmat yang diberikan Allah SWT sehingga bisa dan berusaha menjadi untuk lebih baik dan memenuhi panggilanmu, ketika dalam kesulitan terus bangkit mendapatkan kemudahan dan pengampunan-mu sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawab ini.
3. Terima kasih kepada kedua orang tuaku ibu Heriyana dan ayah Jupian Izwanto yang telah mendoakan serta mengupayakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu men support dalam keadaan apapun, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi. Suatu kebanggaan memiliki orang tua yang luar biasa hebatnya seperti kalian. Terimakasih untuk semua usaha dan pengorbanan dan doa sehingga anakmu bisa sampai di titik ini. I love you so much.
4. Terima kasih bontotku yang paling dibanggakan “Marvelino Akram Dwifathin” yang menjadi adik dan teman sejak lahir terbaik dalam hidup dan penyemangat untuk terus bersama-sama dalam hal apapun demi membanggakan keluarga.

5. Terima kasih juga sebesar besarnya untuk dan Keluarga Besar Ali Asin dan Keluarga Besar Azwar Zali yang selalau mendoakan, mendukung, menjadi penyemangat dan cambuk keras untuk terus berprestasi, serta terimakasih untuk segala hal yang telah diberikan dan dilakukan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan ini dengan penuh semangat.
6. Terima kasih kepada “KKN GENKLOK” teman seperjuangan yang telah mensupport dan berkontribusi dalam hal apapun.
7. Terima kasih pula untuk zenizahra, thantika telah memberikan support, motivasi, memberi ruang dan menjadi tempat untuk bekeluh kesah, dan menjadi partner dalam proses penyusunan skripsi ini, memberi ruang bagi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya dan menerima kurang lebih nya penulis selama proses perkuliahan selama penulis berkuliah. I pray and hope the best for all of you.
8. Terima kasih kepada keluarga besar RD Swimming Club yang selalu mendukung memberikan pengalaman serta motivasi dan impian untuk mengejar mimpi.

ABSTRAK

Meylinda Juan Putri Nurcahyani, 22671030. “*Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Ditinjau Dari Nilai Keadilan Sosial.*” Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh munculnya polemik di masyarakat Provinsi Bengkulu terkait pemberlakuan kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024. Kebijakan ini memicu keluhan masyarakat akibat kenaikan beban pajak yang signifikan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan tersebut dari aspek yuridis normatif, nilai keadilan sosial, serta perspektif Siyasah Dusturiyah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk membandingkan praktik kebijakan di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis normatif, Pergub Nomor 32 Tahun 2024 memiliki dasar hukum yang sah yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Namun, dari aspek keadilan sosial, kebijakan ini dinilai kurang proporsional karena lebih menitikberatkan pada target pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan prinsip *ability to pay* (kemampuan membayar) masyarakat menengah ke bawah. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip *al-’adalah at-tauzi’iyyah* (keadilan distributif) dan unsur kemaslahatan (*maslahah*), karena beban pajak yang tinggi berpotensi menimbulkan mudarat ekonomi bagi rakyat. Penulis menyimpulkan bahwa diperlukan evaluasi terhadap transparansi pengelolaan dana opsen dan pemberian skema keringanan yang lebih adil bagi kendaraan produktif masyarakat kecil.

Kata Kunci: Opsen PKB, Keadilan Sosial, *Siyasah Dusturiyah*, Peraturan Gubernur Bengkulu.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Batasan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	10
H. Penjelasan Judul	11
I. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Keadilan Sosial.....	15
2. Siyasah Dusturiyah	29
BAB III OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM PEERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2024	55
A. Mekanis Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	55
B. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024.....	64
C. Nilai Keadilan Sosial	67
D. Siyasah Dusturiyah	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	71

A. Analisis Yuridis Kebijakan Opsen PKB dalam Pergub Bengkulu No. 32 Tahun 2024 dan Relevansinya terhadap Nilai Keadilan Sosial	71
B. Analisis Opsen Pkb Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	78
BAB V PENUTUP	81
A. kesimpulan	81
B. saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajakn tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undangan-undangan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan dan pembangunan suatu negara.² Menurut Suandy pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara agar tujuan negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dapat terpenuhi. Dengan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara maka penerimaan Negara akan perpajakan juga akan meningkat.

¹ Sutedi, A. *Hukum pajak*. Sinar Grafika. (2022). hal 1-2

² Yanti, N. Pengertian dan Fungsi Pajak. *AKUNTANSI PERPAJAKAN*, hal 14.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.³ Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Namun kenyataannya pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Tindakan seperti ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak dan merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini terbagi menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, maka pemerintah harus dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan baik dan benar, menyiapkan pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya (database management system), penyempurnaan perangkat aturan, melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan tegas, Fiskus harus melayani Wajib Pajak secara profesional, sosialisasi yang bersifat kontinyu, Dirjen pajak perlu membentuk suatu team work guna mencari isu-isu strategis yang berkembang dan melakukan evaluasi terhadap isu tersebut (faktor eksternal), inovasi dalam pelayanan, seperti kemudahan dan kenyamanan dalam mengurus pajak, syarat-syarat pemungutan pajak harus didasarkan

³ Naharto, M. J., Tjondro, E., & Ortodoks, P. (2014). Analisis tujuan pemungutan serta pengertian penghasilan menurut perpajakan dan persepuluhan bagi wajib pajak orang pribadi. *Tax & Accounting Review*, 4(1), hal 4.

Pemungutan pajak harus adil, tidak mengganggu perekonomian, Apabila langkah ini telah dilakukan, maka kepercayaan masyarakat pun meningkat, kemudian masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada negara dalam bentuk membayar pajak. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sehingga penerimaan negara dapat berkesinambungan.⁴

Selain manfaat langsung dalam pendanaan dan pengaturan ekonomi, pajak juga memiliki peran penting dalam mempromosikan kepatuhan warga terhadap hukum. Sistem pajak yang adil dan transparan menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak. Ini penting dalam mencegah penghindaran pajak ilegal dan evasi pajak, yang dapat merugikan perekonomian dan menciptakan ketidakadilan. Pajak adalah alat yang sangat penting dalam membangun masa depan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan pendanaan layanan publik, regulasi ekonomi, distribusi kekayaan, mendorong investasi, stimulasi ekonomi, dan kontrol utang publik, pajak memainkan peran yang tak tergantikan dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pajak yang adil dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pajak dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara.⁵

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 28 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama

⁴ Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1). hal.3

⁵ Robby Maleakhi Tampubolon: Pentingnya Pajak dalam Membangun Masa Depan yang Berke-lanjutan. 30 Okt 2023. <https://share.google/Z10npvG8fWhdxeD9S> diakses pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 pukul 11.51 WIB

samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.⁶

PKB merupakan satu dari lima jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah. Ada lima manfaat PKB bagi daerah, lima manfaat tersebut adalah:

- a. Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
- b. Berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- d. Membantu peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota.
- e. Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.⁷

Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di provinsi Bengkulu sebelum Pergub Nomor 32/2024 (periode referensi: 2023 -awal 2024): realisasi PKB provinsi tercatat dalam beberapa laporan/berita sebagai puluhan-ratusan miliar rupiah per tahun dengan program pemutihan yang meningkatkan penerimaan pada 2023 (contoh capaian semester II 2023 dari program pemutihan: Rp83.280.149.500). Juga tercatat realisasi sampai 31 Agustus 2023 sebesar Rp. 176 miliar (s/d 31 Agustus 2023; target tahun itu - Rp 271 miliar).

Dari data diatas maka dapat di simpulkan bahwa tidak tercapai nya target yang telah pemerintah buat terkait pembayaran pajak kendaran bermotor di provinsi Bengkulu.⁸

Sesudah Pergub No.32/2024 dan masuknya skema opsen (periode: akhir 2024- 2025, ketika opsen mulai diberlakukan/praktis dibagikan ke daerah): data yang dilaporkan ke publik menunjukkan realisasi PKB/BBNKB

⁶Bapenda, Admin: Pajak Kendaraan Bermotor <https://bapenda.bengkuluprov.go.id/pajak/pkb> diakses pada hari kamis pada 18 September 2025 pukul 21.29 WIB.

⁷Bapenda, Admin: Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor, 27 Maret 2017, <https://bapenda.jabarprov.go.id/> diakses pada hari jumat tanggal 19 September 2025 pukul 05.55 WIB.

⁸ Samsat, Admin: *Realisasi PAD Pajak Kendaraan di Bengkulu Rp 176 Miliar; Samsat Kejar Target Rp 271 Miliar*, 09 Oktober 2023, <https://samsat.bengkuluprov.go.id/kota> diakses pada hari jumat tanggal 19 September 2025 pukul 08.00 WIB.

di awal 2025 dalam puluhan miliar (mis. PKB Rp46,65 miliar dan BBNKB Rp28,59 miliar tercatat per awal Mei 2025; total realisasi PKB+BBNKB sekitar Rp75 miliar dan opsen yang sudah disalurkan ke kabupaten/kota tercatat sekitar Rp48 miliar pada periode pelaporan itu). Pemerintah provinsi juga melaporkan target dan capaian 2025 (contoh target PKB 2025 tercatat di berbagai kanal capaian pertengahan 2025 $\approx$ 40% dari target Rp298 miliar).⁹

Warga Kota Bengkulu ramai-ramai mengeluhkan kenaikan pajak opsen kendaraan bermotor yang resmi diberlakukan sejak 8 Mei 2025 lalu. Kenaikan sebesar 33 persen ini dinilai memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Kebijakan ini menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, mulai dari pengemudi ojek online hingga pemilik kendaraan pribadi. Banyak dari mereka mengaku terkejut saat mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan tahun ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya.

“Saya biasanya bayar sekitar Rp1,5 juta untuk mobil pribadi. Sekarang hampir Rp2 juta. Kenaikannya besar sekali, padahal penghasilan tidak berubah,” ujar Rudi, warga Kelurahan Lingkar Barat pada Jumat, (9/5/2025). Pajak opsen sendiri merupakan pungutan tambahan dari pemerintah daerah di luar pajak kendaraan bermotor yang biasa dibayar warga.¹⁰ “Saat ini kondisi ekonomi masyarakat dalam kesulitan lalu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pajak opsen. Pemerintah daerah tetap mampu melakukan langkah agar kenaikan pajak itu tak memberatkan rakyat,” kata Sandyya, Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Bengkulu, Senin (16/6/2025).¹¹

Seorang pemilik kendaraan di Bengkulu mengungkapkan kekagetannya saat mendapati pajak kendaraannya melonjak drastis hingga

⁹ Mayasari, Anggi: *Realisasi PKB dan BBNKB di Provinsi Bengkulu mencapai 75 miliar*, 8 Mei 2025 <https://bengkulu.antaranews.com> diakses pada hari jumat tanggal 19 September 2025 pukul 10.28 WIB

¹⁰ Putra, Roki Eka: *Warga Bengkulu Keluhkan Pajak Opsen Kendaraan Bermotor*, 10 Mei 2025, <https://rri.co.id> diakses pada hari jumat tanggal 19 September 2025 pukul 10.49 WIB

¹¹ Fimansyah: *Mahasiswa Bengkulu Gelar Unjuk Rasa “Opsen Pajak” Pertanyakan Semangat “Bantu Rakyat”* Helmi Hasan, 16 Juni 2025, <https://regional.kompas.com> diakses pada hari jumat tanggal 19 September 2025 pukul 11.11 WIB.

hampir Rp5 juta. Keluhan itu ia sampaikan melalui pesan langsung (DM) ke akun Instagram @BengkuluInfo yang kemudian dijadikan konten. Dalam unggahan tersebut, pemilik kendaraan melampirkan bukti foto tagihan pajak. Nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayar sebesar Rp2.873.000, ditambah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000. Namun yang membuatnya terkejut, ia juga dikenakan opsen pajak sebesar Rp1.896.500, sehingga total pembayaran mencapai Rp4.912.500. “Kami ingin taat pajak, jangan sampai telat. Ternyata ada opsen 66%, seharusnya pajak mobil cuma Rp3 juta tambah opsen pajak Rp1,9 juta. Alangkah banyaknya pas kami bayar jadinya Rp4,9 juta,” ungkap pemilik kendaraan tersebut.¹²

Keluhan yang sama juga dialami warga rimbo recap, kabupaten Rejang Lebong dimana ia memiliki kendaraan roda 4 jenis Wuling Alvez, dimana Pokok PKB Rp3.600.000, Opsen PKB (66%) Rp2.376.000, SWDKLLJ Rp143.000, sehingga Total Pajak Tahunan Rp6.119.000 ini pun dirasakan dan membuatnya terkejut akan kenaikan pada keseluruhan biaya pajak yang harus ia keluarkan.

Maka dari itu masyarakat mengeluh dan menimbulkan polemik mengenai kebijakan yang telah dianggap memberatkan masyarakat, terkhusus masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial serta tidak sesuai dengan *siyasah dusturiyah*.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang Perundang-Undangan Negara. *Siyasah Dusturiyah* dalam fiqh ialah hubungan antara pemimpin negara dan rakyatnya serta hubungan antara lembaga-lembaga yang ada dilingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas tentang Peraturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan Prinsip-prinsip Agama dan merupakan Realisasi Kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Siyasah Dusturiyah* juga membahas Konsep Negara Hukum

¹² Raghmad: *Warga Bengkulu Kaget Pajak Mobil Hampir Rp5 Juta, Naik Beneran atau Salah Hitung?*, 13 Mei 2025 <https://satujuang.com> diakses pada hari jumat tanggal 19 September 2025 pukul 11.32 WIB

dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. *Siyasah Dusturiyah* adalah penyelidikan terhadap masalah perundang-undangan di suatu negara yang berdaulat.¹³ *Siyasah Dusturiyah*, sebagai salah satu cabang dari *fiqh siyasah*, memberikan kerangka teoretis untuk menganalisis kebijakan-kebijakan negara dari perspektif nilai-nilai Islam.¹⁴ Kebijakan Opsen PKB seharusnya dibangun di atas prinsip keadilan sosial.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semuanya yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. *Siyasah dusturiyah* mengkaji hukum negara, aturan fundamental yang mengatur struktur pemerintahan, aturan yang mengatur hak warga negara dan aturan yang mengatur pembagian kekuasaan.¹⁵

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, prinsip ini tercermin dalam nilai-nilai fundamental seperti keadilan distributif (*al-'adalah at-tauzi'iyah*), di mana beban dan manfaat kebijakan harus didistribusikan secara proporsional, serta prinsip amanah dalam pengelolaan harta masyarakat.

Namun, dalam realitasnya (*das sein*), implementasi Pergub Nomor 32 Tahun 2024 menuai polemik. Masyarakat dan pemangku kepentingan

¹³ Maskurung, S. K., Mabrursyah, M., & Habiburrahman, H. (2022). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir* (Doctoral dissertation, IAIN Curup), hal. 1-2

¹⁴ Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 89-92.

¹⁵ Samir, N. S. N. (2022). *Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare: Analisis Siyasah Dusturiyah* (Doctoral dissertation, IAIN PARE PARE). hal.46

mempertanyakan transparansi dalam penentuan besaran Opsen, yang berpotensi mengurangi alokasi dana untuk pembangunan sektor publik yang lebih mendesak, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Ketidakjelasan ini menimbulkan kecurigaan bahwa prinsip keadilan distributif dan amanah telah terabaikan. Polemik ini semakin menguat dengan kurangnya keterbukaan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana Opsen tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar. Dari pembahasan latar belakang diatas sehingga penulis tertarik untuk membahas Putusan Gubernur Nomor 32 terkait opsen pajak kendaraan bermotor, dengan menggunakan teori keadilan sosial serta menggunakan kaji Siyash Dusturiyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam bidang hukum tata negara, khususnya dalam konteks perpajakan dengan ini dijadikan bahan penelitian yang berjudul “Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Ditinjau Dari Nilai Keadilan Sosial.”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang didapatkan adalah terdapat potensi yuridis mengenai kesesuaian Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024, serta kebijakan opsen PKB sebesar 66% dinilai memberatkan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi beban pajak, sehingga bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan negara dan bertentangan juga dengan prinsip *siyash dusturiyah*.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi penelitiannya agar tidak meluas dengan membahas penelitian hanya difokuskan pada tinjauan yuridis difokuskan pada analisis kesesuaian materi muatan Pergub Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 serta nilai keadilan sosial dan kemaslahatan dilakukan dengan menggunakan perspektif teori *Siyash Dusturiyah*, waktu pembahasan dibatasi mulai dari kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor sejak 5 Januari hingga kondisi terkini.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang opsen pajak kendaraan bermotor terhadap *siyasah dusturiyah* ?
2. Bagaimana Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang opsen pajak kendaraan bermotor ditinjau dari nilai keadilan sosial ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meninjau Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang opsen pajak kendaraan bermotor terhadap *siyasah dusturiyah*
2. Untuk meninjau Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang opsen pajak kendaraan bermotor terhadap nilai keadilan sosial

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum tata negara, khususnya terkait dengan kewenangan daerah dalam mengatur dan memungut kebijakan pajak daerah dan dampaknya terhadap masyarakat.
 - b. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai integrasi antara hukum positif dengan nilai-nilai Islam, khususnya pada *siyasah dusturiyah*. Serta memperdalam pemahaman mengenai konsep keadilan sosial dalam kebijakan publik, baik dari perspektif Pancasila maupun Al-Qur'an.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan pajak daerah yang lebih adil dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
 - b. Dengan adanya kebijakan pajak yang berkeadilan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Kebijakan yang sesuai dengan nilai keadilan sosial perspektif *siyasah dusturiyah*, mencegah ketimpangan sosial yang mungkin timbul akibat kebijakan

pajak yang tidak adil, serta dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam peneliti dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Mainita Hidayati, “Perubahan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada PKB Di Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah yang dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian dengan motedo kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini tentang peneliti berfokus pada tinjauan yuridis terhadap nilai keadilan sosial berdasarkan peraturan gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang opsen pajak kendaraan bermotor dalam perspektif *siyasa dusturiyah*.¹⁶
2. Selanjutnya Jurnal “Analisis Potensi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor” pada pembahasannya berfokus menghitung potensi penerimaan daerah dari opsen PKB, serta implikasinya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Persamaannya sama-sama menyoroiti opsen PKB, dan menyinggung dampak yang ada di masyarakat dan daerah. Sedangkan perbedaannya penulis berfokus pada tinjauan yuridis terhadap nilai keadilan sosial berdasarkan

¹⁶ Hidayati, M. (2016). Analisis perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Studi kasus: Pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta). *Reformasi Administrasi*, 3(1), 1-23.

peraturan gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang opsen pajak kendaraan bermotor dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.¹⁷

3. Selanjutnya Jurnal Putra Prasetya yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor untuk seluruh jenis kendaraan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan sampel penelitian adalah laporan keuangan Pajak Kendaraan Bermotor untuk periode 2013-2017 yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaannya sama-sama menyoroti opsen PKB, dan menyinggung dampak yang ada di masyarakat dan daerah. Sedangkan perbedaannya penulis berfokus pada tinjauan yuridis terhadap nilai keadilan sosial berdasarkan peraturan gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang opsen pajak kendaraan bermotor dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.¹⁸

H. Penjelasan Judul

1. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsi Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsi PKB adalah Opsi yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Opsi pajak diatur secara resmi dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa memperberat beban masyarakat melalui pajak baru.²⁰

¹⁷ Vambia, A. D., Putra, M. S. W. P., & Siregar, H. O. (2025). ANALISIS POTENSI PENERIMAAN OPSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR: STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA. *Monex: Journal of Accounting Research*, 14(1), 01-20.

¹⁸ Prasetya, P. (2018). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).

¹⁹ JDIH: *Definisi Opsi Pajak Kendaraan Bermotor- JDIH Kemenkeu*, <https://jdih.kemenkeu.go.id/> diakses pada hari minggu tanggal 21 September 2025 pukul 20.20 WIB.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3.

2. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.²¹

3. Keadilan Sosial

Menurut Plato keadilan sosial adalah harmonisasi dari berbagai bakat, kemampuan dan keterampilan dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, sama seperti para pendahulunya Socrates dan Plato telah berupaya menunjukkan bahwa keadilan itu merupakan bagian dari kebahagiaan, karena mereka percaya bahwa kita mempunyai alasan yang cukup untuk berbuat adil, dan bahwa orang yang adil harus memilih tindakan yang adil untuk keadilan itu sendiri.²²

4. Siyasah Dusturiyah

Dalam tata bahasa, siyasah dusturiyah terdiri dari dua suku kata yaitu kata “*siyasah*” dan kata “*dusturiyah*”. Siyasah artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.²³

I. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis hukum, baik dalam bentuk norma (aturan) maupun praktik penerapannya di masyarakat, dengan tujuan untuk menemukan, mengklarifikasi,

²¹ Pemprov Bengkulu: Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang ..., <https://jdih.bengkuluprov.go.id/> diakses pada hari minggu tanggal 21 September 2025 pukul 20.48 WIB

²² Rahman, M. T. (2012). Keadilan sosial dalam pemikiran barat dan islam: Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb. 46-50

²³ J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1994), 40.

dan memahami konsep hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan polemik opsen PKB, kemudian menganalisisnya dari perspektif hukum positif dan nilai keadilan sosial dalam teori *siyasah dusturiyah*.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, analisis yuridis terhadap opsen PKB, serta tinjauan hukum Islam (*siyasah dusturiyah*) dalam konteks keadilan sosial.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*): Mengkaji, menganalisis hierarki dan keabsahan Pergub dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*): menelaah dampak opsen PKB terhadap masyarakat Bengkulu, baik beban ekonomi maupun penerimaan daerah.

5. Data

Data Sekunder, Data Sekunder adalah data pendukung yang berasal dari studi pustaka atau sumber tertulis lainnya atau data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu data yang didapatkan dari sumber referensi lainnya seperti jurnal, skripsi, yurisprudensi, undang-undang, peraturan-peraturan, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. CV. Dotplus Publisher.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian dengan Studi Pustaka merupakan kegiatan meneliti dan mempelajari berbagai sumber literatur seperti Undang-Undang, buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang relevan dengan topik penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis datanya yaitu Kualitatif Deskriptif. Kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dan mendalam. Hasil analisis akan membandingkan antara praktik kebijakan pajak di lapangan dengan prinsip-prinsip nilai keadilan sosial serta prinsip *siyasah dusturiyah*. Tidak menggunakan statistik, melainkan interpretasi atas data hukum dan sosial untuk menjawab rumusan masalah, menggambarkan secara sistematis isi Pergub Nomor 32 Tahun 2024, polemik penerapannya, dan pandangan masyarakat, menilai apakah opsen PKB sesuai dengan prinsip kemaslahatan, keadilan sosial, dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, menyajikan hasil berupa tinjauan yuridis dan nilai keadilan sosial dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah istilah yang berasal dari Allah dan melekat sebagai citra Allah yang dinyatakan dalam pembebasan, pemilihan dan pemeliharaan Allah. Keadilan akan terlaksana bila hukum Tuhan dipelihara sebagai suatu respon manusia terhadap sikap saling mengasihi Tuhan dan sesamanya. Keadilan sosial akan terwujud bila masing-masing orang sadar dan bertanggungjawab akan hak dan kewajibannya. Untuk mengatasi krisis keadilan sosial yang menyebabkan semakin menganganya jurang kesenjangan sosial diperlukan kesadaran, kepedulian dan keprihatinan dari semua pihak baik orang miskin maupun orang kaya, baik rakyat, pemerintah, LSM maupun gereja. Konsep keadilan sosial Mubyarto dan Amos saling berkaitan dan saling melengkapi.

Terdapat beberapa pendapat para ahli terkait teori keadilan, antara lain:

a. Teori John Rawls

Teori John Rawls, di dalam buku "*A Theory of Justice*" atau "TJ", John Rawls mencoba untuk menganalisa kembali permasalahan mendasar dari kajian filsafat politik dengan merekonsiliasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan. Rawls mengakui bahwa karyanya tersebut sejalan dengan tradisi kontrak sosial (*social contract*) yang pada awalnya diusung oleh berbagai pemikir kenamaan, seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun demikian, gagasan sosial kontrak yang dibawa oleh Rawls sedikit berbeda dengan para pendahulunya, bahkan cenderung untuk merevitalisasi kembali teori-teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisionistik. Dalam hal ini, kaum utilitaris mengusung konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama-rata. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari

hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “*liberal egalitarian of social justice*”. Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Begitu pula dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari, walaupun tidak selalu digunakan, eksistensi teori keadilan Rawls telah malangmelintang penggunaannya baik di muka persidangan maupun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Ahli-ahli Hukum Tata Negara seringkali merujuk pemikiran Rawls ketika menafsirkan makna dan esensi keadilan yang terkandung di dalam Konstitusi.¹

Teori Keadilan John Rawls Konsep keadilan menurut Rawls merupakan hasil dari pilihan yang setara. Sasaran utama teori keadilan dari

¹ Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 139-145.

Rawls adalah tatanan masyarakat dari semua institusi sosial sebagaimana Marco menyatakan bahwa bidang utama keadilan lebih terpusat kepada susunan dasar masyarakat yang meliputi pasar kompetitif, konstitusi, pemilikan pribadi, dan sarana produksi. Dasar teori Rawls melihat pada keadilan sebagai sebuah kesetaraan yang berdasar pada teori kontrak dari Rousseau dan John Locke, dan deontologi Immanuel Kant. Adapun tujuan Rawls menggunakan teori kontrak yakni di dalam kontrak sosial terdapat sebuah konsep untuk memberikan interpretasi terhadap teori Kant mengenai pilihan otonom dalam prinsip etika yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip keadilan dari pilihan yang secara rasional. Sehingga dalam hal ini, Rawls membagi prinsip-prinsip keadilan menjadi dua jenis yaitu prinsip kebebasan setara dan prinsip pembedaan. Prinsip kebebasan setara berpandangan bahwa setiap pribadi memiliki hak yang sama bagi kebebasan dasar. Prinsip kebebasan ini mencakup; kebebasan ikut serta dalam kegiatan politik, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dalam menentukan hak milik pribadi, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan berbicara. Prinsip keadilan yang kedua yaitu prinsip pembedaan (*difference principle*). Prinsip pembedaan pada intinya perbedaan status sosial dalam masyarakat harus diatur dengan tujuan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Status sosio-ekonomis masyarakat dalam teori pembedaan lebih kepada prospek seseorang dengan ketidaksamaan dalam mendapatkan pendapatan, kesejahteraan, maupun otoritas, sehingga orang-orang yang kurang beruntung dari segi sosio-ekonomi lebih diprioritaskan untuk mendapatkan kesejahteraan.

Dalam penelitian ini, konsep *Siyasah Dusturiyah* dijadikan sebagai landasan utama untuk menganalisis apakah Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil menurut hukum Islam. Sebagai salah satu bagian dari fiqh siyasah, *Siyasah Dusturiyah* menekankan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (*mashlahah al-'ammah*), menjunjung nilai

keadilan, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keterbukaan. Dalam pandangan ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya didasarkan pada kewenangan, tetapi juga pada amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan perpajakan, harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral kepada seluruh masyarakat.

Jika dikaitkan dengan kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Bengkulu, terdapat beberapa hal penting yang perlu ditinjau melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Pertama, dari sisi transparansi dan keterlibatan masyarakat, penetapan besaran opsen dalam Pergub Nomor 32 Tahun 2024 dinilai belum memberikan ruang partisipasi yang cukup bagi masyarakat. Padahal, menurut prinsip *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat seharusnya disusun melalui proses musyawarah yang terbuka dan mudah dipahami oleh publik. Kurangnya sosialisasi sebelum kebijakan tersebut mulai diterapkan pada 8 Mei 2025 menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan belum terlaksana secara optimal, padahal hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam pemerintahan yang amanah.

Kedua, dari aspek pengelolaan hasil pungutan, *Siyasah Dusturiyah* mengajarkan bahwa dana yang diperoleh dari masyarakat harus dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta pengembangan pendidikan. Apabila penggunaan dana yang berasal dari opsen tidak dijelaskan secara terbuka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi dasar utama dalam *Siyasah Dusturiyah*.

Jika ditinjau melalui teori keadilan John Rawls, kebijakan Opsen PKB perlu dievaluasi berdasarkan prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan dapat dianggap adil apabila memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang kondisi

sosial dan ekonominya paling lemah. Namun, dalam praktiknya, kenaikan beban pajak sebesar 33 persen diberlakukan sama kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor tanpa memperhatikan perbedaan tingkat pendapatan maupun kemampuan ekonomi wajib pajak. Kondisi ini dinilai kurang sejalan dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls. Selain itu, melalui konsep posisi asali (*original position*), Rawls menjelaskan bahwa kebijakan yang adil seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa pembuat kebijakan berada pada posisi masyarakat yang paling kurang beruntung. Apabila pendekatan ini digunakan, maka kebijakan opsen yang menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah, terutama mereka yang menggunakan kendaraan sebagai sarana mencari nafkah, sulit untuk dianggap telah memenuhi prinsip keadilan menurut pandangan Rawls.

b. Teori Keadilan Aristoteles.

Teori Keadilan Aristoteles dalam teorinya, secara garis besar Aristoteles membedakan jenis keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih menekankan pada konteks interaksi masyarakat pada distribusi kekayaan, honor, dan barang-barang lain yang di dapat dalam proses interaksi tersebut.

Aristoteles mengibaratkan keadilan distributif seperti teori demokrasi, bahwa semua warga negara berada dalam lingkup keadilan. Inti dari keadilan distributif lebih melihat keadilan dari segi pencapaian sama rata terhadap imbalan yang sama rata. Sedangkan keadilan korektif penekannya lebih kepada memperbaiki sesuatu yang salah, dalam artian jika individu atau kelompok melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka keadilan korektif akan memberikan tebusan atau ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan. Dari teori keadilan korektif menekankan pada pemberian hukuman kepada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan atau kesalahan sesuai dengan kadar/tindakan yang dilakukan. Tujuan utamanya yaitu untuk membangun kesetaraan yang sudah terbentuk dalam tatanan masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa keadilan korektif berada di wilayah peradilan.

Dalam penelitian ini, teori keadilan sosial, pemikiran Aristoteles, digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan perpajakan. Apabila dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles, kebijakan Opsen PKB juga menimbulkan beberapa persoalan. Dari perspektif keadilan distributif, penerapan opsen dengan tarif yang sama kepada seluruh wajib pajak tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing dinilai tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang, tetapi memberikan perlakuan yang seimbang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang adil seharusnya memperhatikan perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga beban pajak yang dikenakan dapat lebih proporsional.

Selanjutnya, dari perspektif keadilan korektif, apabila pelaksanaan Pergub Nomor 32 Tahun 2024 terbukti menimbulkan dampak yang merugikan sebagian masyarakat secara tidak seimbang, maka pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap kebijakan tersebut. Langkah perbaikan dapat dilakukan melalui peninjauan kembali tarif yang berlaku, pemberian keringanan bagi kelompok tertentu, atau penyediaan bentuk kompensasi lainnya. Upaya tersebut penting sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memperbaiki ketidakadilan yang mungkin timbul akibat penerapan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, Aristoteles menyatakan bahwa nilai keadilan sosial dalam kebijakan perpajakan tidak cukup hanya diukur dari aspek legalitas formal semata, melainkan juga harus dinilai dari dampak nyatanya terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan secara ekonomi. Kebijakan Opsen PKB di Provinsi Bengkulu, sebagaimana tercermin dari berbagai keluhan masyarakat, masih perlu dikaji lebih mendalam untuk memastikan bahwa ia benar-benar

mengejawantahkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi amanat konstitusi dan tujuan hukum itu sendiri.

c. Teori Keadilan Perspektif Islam.

Dalam perspektif islam, konsep keadilan sangat jelas sekali tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman bagi umat muslim di dunia. Tetapi disini penulis akan menguraikan konsep keadilan dari beberapa hasil pemikir-pemikir islam antara lain:

1) Yusuf Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi di dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dengan judul “norma dan etika ekonomi islam” Yusuf Qardhawi mendefinisikan keadilan lebih kepada adanya sebuah keseimbangan antara individu dan masyarakat lainnya dan keseimbangan antara individu dengan materi dan spiritual yang dimilikinya. Dalam hal ini, Yusuf Al-Qardhawi melihat keadilan lebih menitikberatkan pada penyeimbangan antara interaksi sosial individu dengan masyarakat lainnya dalam hal muamalah dan interaksi manusia dengan Tuhannya sebagai bentuk penghambaan.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, konsep Siyash Dusturiyah digunakan sebagai landasan analisis dalam menilai apakah Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil menurut hukum Islam. Dalam konteks ini, pemikiran Yusuf al-Qardhawi menjadi salah satu rujukan penting. Menurut Qardhawi, keadilan merupakan kondisi yang mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual seseorang. Dengan demikian, suatu kebijakan perpajakan tidak hanya dinilai dari kemampuannya meningkatkan pendapatan daerah atau negara, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kepentingan wajib pajak dengan kepentingan publik secara luas. Dalam hal ini, kebijakan Opsen PKB yang menyebabkan peningkatan beban pajak hingga 33 persen tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih

menghadapi berbagai tantangan pascapemulihan ekonomi dapat dipandang kurang sejalan dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Qardhawi.

Menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi, keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila terdapat hubungan yang seimbang antara individu dan masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan Opsen PKB yang meningkatkan beban pajak masyarakat secara cukup besar, tetapi belum diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat dirasakan secara langsung, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban dan manfaat yang diterima masyarakat. Qardhawi menegaskan bahwa setiap pungutan yang berasal dari masyarakat seharusnya dikelola dan dikembalikan dalam bentuk manfaat yang nyata serta dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Apabila masyarakat belum melihat hubungan yang jelas antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan peningkatan pembangunan maupun pelayanan publik yang diterima, maka prinsip keseimbangan dan keadilan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam belum sepenuhnya tercapai.

2) Syafi'i Antonio

Syafi'i Antonio ada dua implikasi sebagai pijakan Syafi'i memandang konsep keadilan antara lain:

- a. Keadilan Sosial, dalam konteks islam dimaknai bahwa setiap manusia dimuka bumi diciptakan setara dan memiliki derajat yang sama, hanya takwa yang membedakannya di hadapan Tuhan.
- b. Keadilan Ekonomi, dalam pespektif islam memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk berniaga dan mengadakan barang. Jadi setiap individu memiliki hak jual beli selama tidak merugikan pihak lain dan sesuai syariat Islam. Dari keempat teoretikus tersebut dengan ideologi yang berbeda, dapat ditarik benang merah bahwa konsep keadilan sebagai interkoneksi antara individu, masyarakat, warganegara dan negara dalam menghargai kodratnya sebagai makhluk individu dan sosial untuk memupuk

rasa kesetaran, rasa kesamaan, dan rasa kepedulian dalam menjalankan roda kehidupan.

Selain itu, jika dianalisis berdasarkan pemikiran Muhammad Syafii Antonio, terdapat dua aspek keadilan yang penting untuk diperhatikan dalam menilai kebijakan tersebut. Pertama, dari sudut pandang keadilan sosial dalam Islam, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan seharusnya disusun secara adil dan tidak menimbulkan beban yang lebih berat bagi kelompok masyarakat yang kondisi ekonominya lebih rentan. Kebijakan yang baik harus mampu memberikan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok masyarakat.

Kedua, dari aspek keadilan ekonomi, Islam memberikan hak kepada setiap individu untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan hartanya selama tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks ini, penerapan Opsen PKB yang dianggap menambah beban pengeluaran masyarakat, sebagaimana dikeluhkan oleh pengemudi ojek daring maupun pemilik kendaraan pribadi di Bengkulu, berpotensi mengurangi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tambahan biaya yang muncul akibat kebijakan tersebut dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor untuk menunjang aktivitas dan pekerjaan mereka.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Syafii Antonio menekankan bahwa keadilan ekonomi menuntut adanya kebebasan bagi setiap individu untuk menjalankan kegiatan ekonominya tanpa hambatan yang tidak wajar akibat kebijakan tertentu. Dalam pelaksanaan kebijakan Opsen PKB, kenaikan pajak yang dirasakan secara mendadak telah memberikan dampak ekonomi bagi sebagian masyarakat, khususnya kelompok yang menggunakan kendaraan sebagai sarana utama mencari penghasilan. Misalnya, para

pengemudi ojek daring harus menghadapi peningkatan biaya kepemilikan kendaraan, sementara pendapatan yang mereka peroleh tidak mengalami kenaikan yang sebanding. Kondisi ini dapat dipandang kurang sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam, yang menekankan pentingnya melindungi masyarakat dari kebijakan yang berpotensi memberikan dampak yang lebih besar kepada kelompok yang secara ekonomi lebih lemah.

3) Keadilan dalam Sila ke-5 Pancasila,

Keadilan dalam Sila ke-5 Pancasila, dasar atau pokok yang mendasar bagi kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan sosial adalah diperlakukan secara adil. Tindakan adil dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak seseorang dan menghormati hak orang lain dalam realitas sosial. Oleh sebab itu muatan keadilan mesti dipahami sebagai yang selalu terpaut erat dengan kondisi nyata dalam komunitas sosial, sehingga para pendiri bangsa Indonesia memasukkan nilai keadilan sebagai salah satu dari lima dasar atau pondasi sebagai ideologi negara (Pancasila). Keadilan sosial dalam sila ke 5 (lima) pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dari empat sila yang mendahuluinya dalam Pancasila, yang merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara dengan perwujudan utamanya adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Maka di dalam Pancasila tersebut, tampak akan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung didalamnya diantaranya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat, seluruh kekayaan alam dan dan sebagainya dipergunakan sepenuhnya untuk masyarakat Indonesia melindungi yang lemah untuk agar kelompok bekerja sesuai dengan bidangnya. Jika dianalisis dari nilai-nilai keadilan tersebut bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk adanya peningkatan kesejahteraan andan kemakmuran yang lebih baik, dimana kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi nusantara dikelola untuk kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia tanpa dikuasi oleh kelompok tertentu dengan

tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam konstitusi negara .²

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. *Siyasah Dusturiyah* memandang bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat sila ke-5 Pancasila yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara, termasuk kebijakan perpajakan, harus diarahkan untuk memenuhi hak-hak masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan dalam kehidupan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, penerbitan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak cukup hanya dinilai dari aspek legalitas formal semata. Kebijakan tersebut juga perlu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagaimana yang menjadi cita-cita Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, keberadaan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prosedur hukum, tetapi juga oleh kemampuannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Apabila ditinjau dari perspektif sila ke-5 Pancasila, terdapat tiga unsur utama yang harus tercermin dalam kebijakan perpajakan. Pertama, terwujudnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Prinsip ini menghendaki agar penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan didistribusikan

² Samidi, R., & Suharno, S. (2018). Implementasi nilai keadilan sosial melalui pendidikan perspektif TGKH Zainuddin Abdul Majid. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(2), hal. 377-379.

secara adil kepada seluruh lapisan warga negara, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan pendapatan daerah.

Kedua, adanya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lebih rentan. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Munculnya berbagai keberatan masyarakat terhadap kenaikan Opsen PKB sebesar 33 persen, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, menunjukkan bahwa aspek perlindungan terhadap kelompok rentan masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Ketiga, pengelolaan sumber daya dan pendapatan daerah harus dilakukan secara transparan serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu, hasil penerimaan dari Opsen PKB perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik dan dimanfaatkan untuk program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan umum, tujuan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dapat diwujudkan secara lebih optimal.

d. Konsep Keadilan Sosial Mubyarto dan Amos

Konsep keadilan sosial Mubyarto dan Amos saling berkaitan dan saling melengkapi. Mubyarto dan Amos menunjukkan bahwa keadilan sosial memiliki aspek yang multidimensional. Keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan hal ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan keadilan di bidang hukum dan politik serta bagaimana agama berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. Mubyarto dan Amos menunjukkan bahwa untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan sosial maka harus dilakukan perbaikan di berbagai lini kehidupan.

Hal utama yang secara serius harus dilakukan adalah revolusi mental dan perbaikan moral semua umat beragama dan seluruh rakyat Indonesia. Setiap umat beragama di Indonesia harus menyadari bahwa

tujuan hidup bukanlah mencari kesuksesan sepihak tetapi keseimbangan bersama. Oleh sebab itu setiap orang harus berani menolak segala sistem, cara dan tindakan yang bersifat merusak keseimbangan bersama. Jika setiap insan di negeri ini sudah berpikir demikian maka diharapkan para pemilik kekuasaan dalam pemerintahan akan menciptakan sistem dan struktur masyarakat yang berkeadilan sosial guna menjaga keseimbangan hidup bersama.

Untuk itu, konsep keadilan sosial yang tepat guna perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saat ini adalah keadilan sosial yang berprinsip kemanusiaan yang berlandaskan sesama adalah pribadi yang lain. Dengan konsep keadilan sosial yang demikian, diharapkan setiap orang dalam negeri ini bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menerapkan solidaritas moral dalam setiap tindakan dan keputusan baik dalam hal ekonomi, hukum dan politik. Dengan demikian visi keadilan sosial di Indonesia bisa bergerak dari wacana ke arena.³

Lebih lanjut, konsep keadilan sosial yang dikemukakan oleh Mubyarto dan Amos memberikan sudut pandang yang penting dalam menganalisis kebijakan Opsi PKB melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Menurut keduanya, keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi hukum dan politik yang saling berkaitan. Oleh karena itu, terwujudnya keadilan sosial menuntut adanya peran aktif pemerintah dalam membangun sistem dan tata kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan keseimbangan serta kesejahteraan bersama. Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Opsi Pajak Kendaraan Bermotor perlu dievaluasi tidak hanya dari sisi legalitas formalnya, tetapi juga dari proses

³ Ginting, E. N. (2015). *Keadilan Sosial Menurut Mubyarto dan Amos* (Doctoral dissertation, Tesis, Universitas Kristen Duta Wacana). hal.124.

pembentukan dan substansi kebijakannya. Penilaian tersebut penting untuk mengetahui apakah regulasi yang diterbitkan telah mencerminkan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang ditekankan oleh Mubyarto dan Amos, serta apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip amanah dan kemaslahatan yang menjadi landasan utama dalam *Siyasah Dusturiyah*.

Apabila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat Bengkulu, polemik yang muncul akibat penerapan Opsen PKB menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi ideal yang seharusnya diwujudkan (*das sollen*) dan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, pemerintah daerah seharusnya berperan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki kondisi ekonomi lebih rentan. Namun, berbagai kritik yang muncul terkait besaran opsen, minimnya keterbukaan informasi, serta kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebelum kebijakan diterapkan menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan tanggung jawab publik belum sepenuhnya terlaksana.

Sejalan dengan hal tersebut, Mubyarto dan Amos menegaskan bahwa keadilan sosial harus didasarkan pada solidaritas moral serta kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Keadilan tidak hanya diukur dari keberhasilan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan publik dibentuk melalui proses yang adil, terbuka, dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks kebijakan Opsen PKB, pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan memiliki dasar hukum yang sah, tetapi juga harus menjamin bahwa kebijakan tersebut lahir dari proses yang mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat yang akan merasakan langsung konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Selain itu, Mubyarto dan Amos berpendapat bahwa keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila terdapat keberanian untuk memperbaiki atau meninjau kembali kebijakan yang berpotensi menimbulkan

ketidakseimbangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, apabila implementasi Opsi PKB terbukti menambah beban masyarakat tanpa diikuti peningkatan pelayanan publik yang sebanding, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan tersebut. Langkah tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keseimbangan sosial dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, keadilan sosial tidak hanya menjadi konsep yang tertulis dalam regulasi, tetapi juga diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

2. *Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah suatu bagian dalam fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan didalam suatu negara. Dalam hal ini juga akan dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara) dan legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang). Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara atau Masyarakatnya serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak

⁴ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).hal. 177.

warga negara yang wajib dilindungi. *Dustūrī* adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya.

Abu A'la al-Maududi mengartikan kata dustur dengan: Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata dustur tersebut di atas. Umat Islam harus memberikan rasa aman dan menjaga ketentraman terutama pada tempat-tempat fasilitas umum. Akhlak etika didalam Islam menjunjung tinggi persamaan hak dan lebih mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar tidak saling zalim dan menzalimi. Sehingga dari sinilah kemuliaan Islam selalu menjunjung tinggi akan hak dan kemaslahatan tidak hanya dalam kehidupan sesama manusia semata, melainkan lebih dari itu yaitu meliputi kemaslahatan segala makhluk (ciptaan) semesta alam.⁵

b. Objek Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta berbagai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Fokus utama pembahasan siyasah dusturiyah mencakup hal-hal berikut:

1) Kajian Tentang Konsep Imamah, Khilafah, Imarah, Mamlakah
Dilengkapi Dengan Hak Dan Kewajibannya

a) Imamah

Imamah adalah ism mashdar atau kata benda dari kata amama yang artinya “di depan.” Sesuatu yang di depan disebut dengan “imam.” Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari, kata imam sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin shalat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang

⁵Hutasuhut, U. M., Zuhraeni, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), hal.144-145.

berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Dengan demikian, imam berarti orang yang memimpin orang lain. Sementara itu, imamah adalah lembaga kepemimpinan.

Secara teknis, hampir tidak ada perbedaan antara khilafah dan imamah sebagai lembaga kepemimpinan. Namun dalam praktisnya, kata imamah tidak disandarkan pada proses suksesi sebagaimana yang terjadi dalam proses khilafah yang sebetulnya lebih bernuansa sosial. Konsep imamah pada akhirnya lebih cenderung dipahami bersifat doktrinal. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai persyaratan tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki posisi imam.

Meskipun memiliki tujuan yang sama yakni untuk menegakkan dan mengatur masalah-masalah masyarakat dan kesadaran akan kemestian adanya individu-individu yang memiliki kemampuan yang bekerja mengelolanya, namun konsep imamah adalah konsep yang meyakini bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang ditunjuk oleh Allah.

Terlepas dari semua itu, dapat dipahami bahwa konsep imamah lebih bernuansa teologis murni dan doktrinal meskipun dalam praktiknya, seorang imam juga merupakan penguasa tertinggi pemerintahan formal dalam negara yang mengadopsi pola kepemimpinan ini.⁶

b) Khilafah

Konsep pertama mengenai kepemimpinan Islam adalah khilafah. Secara harfiah, khilafah berarti penggantian atau suksesi. Maksudnya adalah penggantian kepemimpinan selepas Nabi Muhammad Saw., bukan dalam kedudukannya sebagai Nabi namun sebagai pemimpin umat. Orang yang memegang jabatan

⁶ M. Fachrurrozi, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 4, no. 12 (2008): hal. 298–300.

khilafah disebut dengan khalifah. Namun demikian, kata khalifah kemudian lebih populer diartikan sebagai kepala negara dalam Islam sepeninggal Nabi Muhammad Saw.

Namun demikian, kekhalifahan ini mengimplikasikan bahwa manusia adalah “*agent of God*” di bumi, suatu peran yang menunjukkan kehendak bebasnya, kebebasan untuk bertindak sesuai pemahamannya terhadap misi Ilahi (*divine mission*). Dengan demikian, bagaimanapun manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kejahatan.

Berdasarkan pemahaman ini, bermunculanlah spekulasi pendapat tentang sistem politik pemerintahan Islam yang dipandang sebagai pengewantahan “teokrasi” yang memposisikan Tuhan sebagai “*The Ultimate Law*” melalui perantara manusia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam gagasan berikut ini. *Caliphate, office and realm of the caliph as supreme leader of the Muslim community and successor of the Prophet Muhammad. Under Muhammad the Muslim state was a theocracy, with the Sharia, the religious and moral principles of Islam, as the law of the land. The caliphs, Muhammad's successors, were both secular and religious leaders...¹²*

(Khalifah, pemimpin resmi dalam masyarakat Muslim dan para pengganti Nabi Muhammad. Dibawah kekuasaan Muhammad, sistem negara Muslim yang diterapkan adalah teokrasi, dengan Syari’at Islam, prinsip dasar dalam Islam, sebagai hukum utama. Khalifah, para pengganti Muhammad merupakan pemimpin negara dan agama sekaligus...).

Gagasan di atas mengemukakan pendapat bahwa khilafah, dalam konteks politik pemerintahan Islam adalah para pemimpin sepeninggal Nabi yang menggunakan sistem pemerintahan teokrasi dengan prinsip-prinsip syari’ah. Mereka bukan hanya pemimpin pemerintahan, tetapi juga pemimpin keagamaan.

Konsep khilafah dalam konteks ini sesungguhnya telah mengalami reduksi dari pengertian yang tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 30. Sebab pada kenyataannya, manusia secara umum itulah yang dipercayai Allah untuk menjalankan amanah

penjagaan bumi. Namun demikian, pendekatan pemahaman khilafah dalam politik kenegaraan bukan berarti penyempitan makna, melainkan lebih merupakan salah satu metodologi operasional terhadap tugas dalam mengemban amanah itu.⁷

c) Imarah

Konsep yang terakhir adalah imarah. Imarah berasal dari kata “amr” yang artinya perintah, persoalan, urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. Amir adalah orang yang memerintah, orang yang menangani persoalan, orang yang mengurus atau penguasa. Itulah sebabnya muncul ungkapan ulama dan umara’. *Umara’* disini merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu negara atau sekumpulan manusia. Sementara itu, imarah secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain.

Dalam arti istilah, imarah sama dengan imamah dan khilafah. Orang yang memegang jabatan imarah ini disebut sebagai amir. Kepala negara dalam Islam sering pula disebut sebagai “*amîrul mu’minîn*.” Gelar ini mula-mula dipergunakan oleh Umar bin Khaththab yang menggantikan Abu Bakar. Kata khalifah tidak dipergunakannya untuk menghindari penggandaan penggunaan kata khalifah.

Berbeda dengan kedua konsep sebelumnya, konsep imarah justru lebih bernuansa sosial dan hampir-hampir tidak berhubungan dengan aspek doktrin Islam. Sistem nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan seorang amir-lah yang menentukan apakah mekanisme kepemimpinan itu bernuansa Islam atau tidak. Itulah sebabnya, Umar bin Khaththab mencantumkan kata tambahan “*mu’minîn*”, sebab kata amir saja belum mewakili peristilahan yang berhubungan dengan unsur teologis dalam Islam.

⁷ M. Fachrurozi, “*Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*,” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 4, no. 12 (2008): hal. 294-298.

Maka, disebabkan makna aslinya yang tidak berhubungan dengan nuansa teologi itu, konsep amir ini justru dapat dipahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan. Termasuk penguasa politik pemerintahan, pemimpin organisasi dan perkumpulan dan sebagainya. Dalam proses pemilihannya pun, lebih banyak melibatkan unsur sosial-kemasyarakatan, ketimbang doktrin. Dengan kata lain, legalisasi seorang amir ditentukan oleh kepercayaan orang banyak terhadap seseorang.⁸

2) Kajian Tentang Rakyat, Kedudukan, Hak Dan Kewajibannya

Saat kita bicara soal negara, seringkali kita terjebak pada pembahasan tentang siapa pemimpinnya atau bagaimana sistem pemilunya. Padahal, elemen paling mendasar dan jujur saja, yang paling sering di anaktirikan dalam diskusi teknis adalah rakyat.

Rakyat bukan sekadar angka dalam statistik kependudukan atau kepadatan saat kampanye. Secara teoretis, rakyat adalah kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tanpa rakyat, negara hanyalah konsep abstrak tanpa nyawa.

Dalam struktur kenegaraan modern, kedudukan rakyat telah mengalami pergeseran paradigma yang cukup signifikan. Dulu, dalam sistem monarki absolut, rakyat diposisikan sebagai "kaula" atau pengikut yang hanya memiliki kewajiban tanpa hak tawar. Namun, seiring berkembangnya paham kedaulatan rakyat, posisi ini berbalik. Rakyat kini menjadi pemegang mandat tertinggi.

Secara hukum, kedudukan rakyat ditentukan oleh status kewarganegaraannya. Status ini bukan sekadar label, melainkan ikatan formal yang menciptakan hubungan timbal balik antara individu dan negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan secara konstitusional bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedudukan ini memberikan legitimasi bagi setiap kebijakan yang diambil oleh

⁸ M. Fachrurozi, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 4, no. 12 (2008): hal. 301-302.

pemerintah jika tidak berpihak pada rakyat, maka kebijakan tersebut kehilangan landasan moral dan hukumnya.⁹

Satu hal yang sering saya renungkan adalah apakah hak itu "diberikan" oleh negara atau "melekat" karena kita manusia. Secara akademik, kita mengenal Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat kodrati. Namun, dalam konteks bernegara, hak-hak ini diformalkan menjadi hak konstitusional.

Rakyat memiliki hak untuk hidup aman, hak atas pendidikan, hingga hak untuk bersuara tanpa rasa takut. Penting untuk dipahami bahwa hak-hak ini bukanlah hadiah dari penguasa yang dapat ditarik kapan saja. Hak adalah klaim sah yang dimiliki rakyat atas negaranya. Misalnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan amanat bagi negara untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif.¹⁰

Tentu saja, diskusi tentang hak tidak akan lengkap tanpa membahas tanggung jawab. Sebagai seorang mahasiswa, saya memandang kewajiban bukan sebagai beban, tetapi sebagai "harga" yang kita bayar untuk menerima perlindungan dan manfaat dari negara. Ini adalah bentuk kontrak sosial.

Tugas warga negara meliputi mematuhi hukum, membayar pajak, dan membela negara. Namun, kewajiban ini harus bersifat proporsional. Warga negara harus mematuhi hukum, tetapi pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan bahwa hukum itu adil. Kewajiban membayar pajak juga membutuhkan transparansi dalam pengelolaan dana untuk kepentingan publik. Tanpa keseimbangan ini, kewajiban hanya akan menjadi alat penindasan baru.¹¹

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.45-50.

¹⁰ Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 112, diakses melalui repositori terbuka universitas terkait.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hal 22-25, versi akses terbuka melalui Google Books (preview terbatas) atau repositori hukum nasional.

Dapat disimpulkan bahwa, rakyat bukan sekadar “jumlah penduduk”, melainkan subjek utama dalam kehidupan bernegara. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat menempati posisi tertinggi dalam tatanan politik, tetapi pada saat yang sama terikat oleh konstitusi dan hukum yang disepakati bersama. Hak dan kewajiban warga negara membentuk jembatan antara kedudukan normatif tersebut dengan kehidupan sehari-hari: dari hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, kesetaraan gender, sampai kewajiban berpartisipasi dalam politik dan menaati hukum.

Pada akhirnya, kualitas suatu negara banyak ditentukan oleh sejauh mana rakyat menyadari dan menggunakan haknya, sekaligus bersedia menjalankan kewajibannya. Pendidikan kewarganegaraan, gerakan sosial, serta kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial menjadi ruang penting bagi rakyat untuk benar-benar hadir sebagai subjek, bukan hanya angka dalam statistik atau objek dalam retorika politik.

3) Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman

Bai'ah secara sederhana bisa dipahami sebagai ikrar atau sumpah setia dari sekelompok orang kepada seorang pemimpin, dengan muatan religius yang kuat. Dari masa Nabi sampai konteks politik modern, bentuk dan fungsinya berubah, tapi inti “komitmen dan loyalitas” tetap bertahan.

a) *Bai'ah* pada Masa Nabi Muhammad

Pada masa Nabi, *bai'ah* muncul dalam momen-momen kunci pembentukan komunitas Muslim. Peristiwa *Bai'at 'Aqabah I* (621 M) dan *Bai'at 'Aqabah II* (622 M) sering disebut sebagai fondasi politik bagi lahirnya komunitas politik Islam di Madinah. Dalam *bai'at* ini, kelompok Aus dan Khazraj bukan hanya bersyahadat, tetapi juga berjanji melindungi dan menaati Nabi sebagai pemimpin, sehingga para peneliti membaca peristiwa ini seperti sebuah

“kontrak sosial” awal: penyerahan hak kekuasaan kepada Nabi untuk mengatur kehidupan sosial-politik mereka.¹²

Penelitian komparatif tentang berbagai bai‘ah di masa Nabi (Hilf al-Fudul, ‘Aqabah 1-2, Piagam Madinah Hudaibiyah) menunjukkan bahwa setiap bai‘ah lahir dari konteks yang berbeda: perkembangan dakwah, kekuatan solidaritas umat, dan strategi dakwah politik yang makin matang.² Hal ini memperlihatkan bahwa bai‘ah sejak awal sudah cukup fleksibel, disesuaikan dengan situasi sosial dan politik yang dihadapi.¹³

b) Dimensi Sosial-Politik dan Peran Perempuan

Bai‘ah tidak hanya melibatkan laki-laki. Studi tentang bai‘ah perempuan berangkat dari QS al-Mumtahanah: 12 dan sirah Nabi, lalu menunjukkan bahwa penerimaan bai‘ah dari perempuan adalah pengakuan terhadap peran publik mereka dalam membangun masyarakat Islam awal.³ Penelitian ini menafsirkan bai‘ah perempuan sebagai penguatan nilai tauhid, moralitas, dan kepatuhan pada kepemimpinan yang adil, sekaligus membuka ruang untuk membaca ulang teks keagamaan dengan perspektif kesetaraan gender di era modern.¹⁴

c) *Bai‘ah* sebagai Ideologi Pemersatu dan Kontrak Sosial

Dalam kajian kontemporer, bai‘ah sering dibaca sebagai mekanisme negosiasi sosial yang mengatasi konflik primordial (suku, ras, warna kulit). Satu artikel menekankan bahwa bai‘ah bisa dipahami sebagai bentuk hubungan agama–pemerintahan yang menyatukan warga yang berbeda latar dalam satu ruang publik,

¹² Dedi Sumardi, “Bay‘ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik,” *Istinbath* 16, no. 1 (2017), diakses pada hari Kamis, 09 April 2026 pukul 20.50 wib, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/istinbath>.

¹³ Qurroh A’yuniyah dan Ulifatur Rizqoh, “Bay‘ah Perempuan dalam Al-Qur’an dan Sirah: Interpretasi Teks, Konteks, dan Relevansi Modern,” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2025): 55–65, diakses pada hari Kamis, 09 April 2026, pukul 20.53 wib, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.270>.

¹⁴ Imron Taslim dan Muhajirin, “Umur Hadis dan Dinamika Sosial (Kajian Terhadap Transformasi Nilai Sosial dalam Masyarakat Islam),” *Ma’had Aly Journal of Islamic Studies* 2, no. 4 (2025), diakses pada hari Kamis, 09 April 2026, pukul 20.57 wib. (tautan open access melalui situs jurnal).

dengan “kesadaran terhadap keberagaman” sebagai kuncinya. Bai‘ah di sini berfungsi sebagai ideologi pemersatu untuk meredam konflik horizontal dan membangun masyarakat berperadaban.

Dalam tradisi fikih politik, dikenal pembedaan antara bai‘ah khusus (al-bai‘ah al-khāssah) di kalangan elite yang lebih sempit dan bai‘ah umum (al-bai‘ah al-‘āmmah) di hadapan publik, untuk mengukuhkan legitimasi kepemimpinan seperti yang terjadi pada Abu Bakar.¹⁵

d) Dari Tradisi Klasik ke Pembacaan Modern

Beberapa pemikir Muslim modern mencoba menghubungkan bai‘ah dengan teori politik modern. Ada yang membacanya sebagai alternatif “kontrak sosial” modern: kalau kontrak sosial Barat cenderung antropo sentris dan sekuler, konsep bai‘ah ditawarkan sebagai kontrak sosial yang berparadigma tauhid, di mana kesepakatan politik tetap berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah.¹⁶

Studi lain membahas pemikiran Sayyid Qutb tentang bai‘ah. Qutb menegaskan bahwa bai‘ah harus berangkat dari akidah yang lurus dan ketaatan pada larangan Allah; bai‘ah menurutnya bukan sekadar komitmen kerja, tapi mencakup loyalitas keagamaan dan kenegaraan.⁶ Penelitian tersebut juga membedakan bai‘ah dari “pakta integritas” modern: yang satu berporos pada komitmen religius politik, yang lain lebih administratif dan birokratis.¹⁷

e) Praktik *Bai‘ah* dalam Tradisi dan Politik Kontemporer

Di tingkat praksis, bai‘ah terus “berubah bentuk” namun mempertahankan esensinya. Penelitian tentang tradisi “Bay‘ah

¹⁵ Sumardi, “Bay‘ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik.”

¹⁶ Ahmad Riduan, Zainap Hartati, dan Muhammad Nasir, “Mu‘tazilah di Era Modern: Kajian Konsep Keadilan, Kebebasan, dan Rasionalitas dalam Pemikiran Islam,” *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah (JASIKA)* 5, no.1 (2025), diakses pada hari Kamis, 09 April 2026, <https://doi.org/10.18196/jasika.v5i1.155>.

¹⁷ Muhammad Basri, Sulaika Marito, dan Annisa Fitri Khairiyah, “Islam Zaman Modern dan Kontemporer Melalui Organisasi Politik dan Sosial di Indonesia,” *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023), akses 9 April 2026, (tautan open access melalui situs jurnal).

Lima” di Pesantren Musthafawiyah menunjukkan bahwa meskipun praktik bai‘ah formal sudah tidak lagi dilakukan, nilai-nilainya loyalitas pada agama sekaligus pada bangsa tetap diajarkan melalui kelas, kegiatan pesantren, dan peringatan nasional.⁷ Ini memperlihatkan bagaimana sebuah ritual klasik bisa bertransformasi menjadi tradisi pendidikan karakter dan nasionalisme.¹⁸

Dalam konteks dunia Arab modern, studi politis tentang al-bay‘ah menunjukkan bahwa istilah ini menjadi istilah politik yang lentur. Dulu, bay‘ah adalah pengakuan terhadap kepala negara Muslim; sekarang, di berbagai negara Arab (Hijaz, Irak, Suriah, Yordania, Mesir, Lebanon, Saudi), bay‘ah digunakan dengan cara yang berbeda-beda, seringkali untuk merespons krisis domestik dan menambah legitimasi simbolik rezim.⁸ Di Arab Saudi, ritual bay‘ah relatif dipertahankan utuh, sedangkan di negara bekas jajahan kolonial, bentuknya lebih adaptif dan utilitarian.¹⁹

Dalam wacana fikih siyasah di negara mayoritas Muslim hari ini, bai‘ah juga disandingkan dengan prinsip-prinsip demokrasi elektoral seperti musyawarah, keadilan, dan akuntabilitas. Sebuah kajian menyimpulkan bahwa nilai-nilai bai‘ah komitmen, amanah, ketaatan yang bersyarat pada keadilan masih relevan untuk membingkai etika politik dan pemilu yang jujur dan bermartabat, meski praktik politik seringkali belum ideal.²⁰

4) Kajian Tentang Waliyul Ahdi

Waliyul ahdi secara sederhana adalah calon penerus pemimpin tertinggi (imam/khalifah) yang ditunjuk agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Dalam tradisi fikih, ada dua jalur dipilih oleh *ahl al-halli wa al-‘aqdi* (semacam dewan ahli/representasi umat), atau ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya.

¹⁸ Musa, F., et al. (2025). *The Living Tradition of “Bay‘ah Lima”* di Pesantren Musthafawiyah.

¹⁹ Podeh, E. (2010). *The bay‘a: Modern Political Uses of Islamic Ritual in the Arab World*.

²⁰ Yamani, A. Z. (2025). *Politik Islam dan Demokrasi Elektoral* (bai‘at dalam fikih siyasah kontemporer).

Pada dasarnya konsep ini dipakai untuk menjaga kelanjutan amanah kekuasaan secara tertib, bukan sekadar asal mewariskan jabatan. Al-Mawardi menekankan bahwa kekuasaan itu amanah ilahi yang harus dijalankan dengan adil dan menjaga kemaslahatan, sehingga penerus yang ditunjuk juga wajib memenuhi standar keadilan, kapasitas, dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Allah.²¹

Dalam konteks modern, pola ini mirip dengan gagasan kontrak sosial: ada hubungan timbal balik antara pemimpin, dewan perwakilan (ahl al-halli wa al-'aqdi), dan umat. Karena itu, prinsip di balik waliyul ahdi masih relevan untuk bicara suksesi yang rapi, legitimasi, dan akuntabilitas pemimpin, meskipun bentuk negaranya sekarang republik dan memakai pemilu.²²

5) Kajian tentang perwakilan atau wakalah

Secara bahasa, wakalah berarti penyerahan, pelimpahan, atau pemberian mandat. Secara istilah, ulama mendefinisikan wakalah sebagai akad perwakilan, di mana satu pihak melimpahkan kekuasaan kepada pihak lain untuk mengurus suatu perkara yang boleh diwakilkan.²³

Al-Qur'an memberi isyarat bolehnya wakalah, misalnya kisah Ashhabul Kahfi ketika mereka menunjuk satu orang untuk pergi ke kota membeli makanan bagi yang lain (QS. Al-Kahfi:19).²⁴ Hadis juga mencatat bahwa Nabi pernah mewakilkan urusan akad nikahnya kepada sahabat, yang menunjukkan praktik wakalah dalam urusan keluarga dan peradilan.

²¹ David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022), diakses 9 April 2026, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/lex-rennaissance>.

²² Jafar Ahmad, "Reactualizing Classical Islamic Power: Reinterpreting Al-Mawardi in Post-Reform Indonesian Democracy," *Jurnal Ushuluddin* 33, no. 1 (2025), diakses 9 April 2026, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin>.

²³ Jason Aaron Riado Simanungkalit et al., "Wakalah: Legal Analysis and Its Aspects," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 8, no. 2 (2024), diakses 9 April 2026, <https://jlca.example.org>.

²⁴ A. Rizal, "Akad Wakalah dalam Jual Beli," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (2022): 45–62, diakses 9 April 2026, <http://ejournal.iain.example.id/al-hiwalah>

Dalam fikih muamalah, wakalah itu simpel: seseorang menitipkan urusan atau wewenangnyanya ke orang lain untuk bertindak atas namanya, selama urusan itu sebenarnya bisa ia lakukan sendiri dan dibolehkan syariat.

Bahasa praktisnya: “tolong uruskan untuk saya, tapi tanggung jawab akhirnya tetap milik saya.” Pihak yang memberi kuasa disebut muwakkil, penerima kuasa disebut wakil, dan urusannya disebut muwakkal fih.²⁵

Intinya, wakalah adalah mekanisme syariah untuk mengakui bahwa manusia tidak bisa mengurus semuanya sendiri, sambil tetap menjaga amanah, kejelasan akad, dan tanggung jawab hukum.

6) Kajian Tentang *Ahl Al-Ahlii Wa Al-Aqd*

Secara istilah, banyak penulis menjelaskan *ahl al-hall wa al-‘aqd* sebagai lembaga atau kelompok orang yang memegang otoritas tertinggi untuk mengarahkan kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal-hal yang tidak diatur rinci oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Mereka menjadi rujukan imam/kepala negara ketika akan menetapkan kebijakan penting. Dalam konteks negara Islam klasik, kekuasaan umat “dikumpulkan” dalam lembaga ini, lalu diwakilkan kepada kepala negara. Karena itu, posisinya sering disamakan dengan lembaga legislatif atau majelis permusyawaratan: mereka mewakili suara rakyat dan ikut menentukan arah pemerintahan.²⁶

Tugas dan peran *ahl al-hall wa al-‘aqd* yaitu, Memilih dan memberhentikan kepala negara (khalifah/imam), mereka bertindak sebagai “pemilih” atas nama umat. Pemilihan khalifah di masa klasik umumnya dipahami sebagai pemilihan tidak langsung melalui *ahl al-hall wa al-‘aqd*. Kemudian, membuat dan menetapkan aturan, dalam perkara yang tidak diatur detail oleh nash, merekalah yang menyusun

²⁵Muhammad Naufal Sanyoto, Virna Aulia Rahmah, dan Nadhifah Umar, “Jasa (Al-Wakalah),” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 5, no. 2 (2025): 101–115, diakses 9 April 2026, <https://jurnalekonomi.example.ac.id>.

²⁶ K. Kadenun, “Kedudukan Ahlu Al-Halli wa Al-‘Aqdi dalam Pemerintahan Islam,” *Jurnal Ilmiah* 3, no. 2 (2019), diakses 9 April 2026, <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id>.

regulasi yang mengikat masyarakat, tetap dengan rujukan ke Al-Qur'an dan Sunnah. Dan juga bermusyawarah dan mengawasi kekuasaan, kepala negara berkonsultasi dengan mereka untuk menyelesaikan persoalan publik dan menjaga agar kebijakan tetap sejalan dengan kemaslahatan dan syariat.²⁷

Penelitian tentang periode Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa figur-figur yang berperan dalam suksesi (misalnya saat pengangkatan Abu Bakar, Umar, dan seterusnya) dapat dibaca sebagai embrio ahl al-hall wa al-'aqd, karena mereka adalah tokoh yang dihormati dan dipercaya umat untuk memutuskan siapa yang layak memimpin.²⁸

Dalam konteks sekarang, konsep ini menarik karena menawarkan jembatan antara nilai-nilai syura, amanah, dan masalah dengan praktik demokrasi perwakilan yang sudah berjalan di banyak negara muslim, termasuk Indonesia.²⁹

7) Kajian tentang Wazarah, System Pemerintahan Presidential dan Parlementer

a) Wazarah

Dalam literatur *siyāsah dustūriyyah*, wazarah biasanya dipahami sebagai lembaga pembantu kepala negara (imam/khalifah) dalam menjalankan urusan pemerintahan. Al-Qur'an sendiri tidak merinci bentuk kementerian, tetapi memberi ruang cukup fleksibel untuk diadaptasikan sesuai konteks zaman.³⁰

²⁷ Muhammad Raka Mahendra, Paisol Burlian, dan Yuswalina, "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Hukum Tata Negara Indonesia," *Muqaranah* 3, no. 2 (2021), diakses 9 April 2026, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah>.

²⁸ A. Rahmat dan Kholid Mawardi, "Sistem Pemerintahan, Politik dan Peran Ahlu Hall Wal 'Aqdi pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 3, no.1 (2023), diakses pada hari Kamis, 09 April 2026 <https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/manageria>.

²⁹ Iskandar Syukur, "Implementasi Demokrasi dalam Peranan Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi," *Asas* 11, no. 2 (2019), diakses 9 April 2026, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas>.

³⁰ M. Ashraf-Khan and Mohammad Shahadat Hossain, "Governance: Exploring the Islamic Approach and Its Relevance for the Modern Context," *International Journal of Islamic Khazanah* 11, no. 1 (2021), accessed April 9, 2026, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijik>.

Satu kajian tematik tentang sistem pemerintahan dalam Al-Qur'an menyebut bahwa bangunan pemerintahan Islam ideal terdiri dari beberapa pilar: imamah, umat dan kewajiban mereka, baiat, ahl al-hall wa al-'aqd, dan wazarah.² Wazir di sini berfungsi sebagai "tangan kanan" imam, membantu administrasi, eksekusi kebijakan, dan koordinasi urusan publik.³¹

Penelitian lain tentang governance dalam perspektif Islam menekankan bahwa struktur seperti wazarah harus bekerja dengan prinsip amanah, pertanggungjawaban (accountability), keadilan, dan syūra.³ Artinya, meskipun bentuk kementerian bisa modern (mirip kabinet negara bangsa), nilai dasarnya tetap: transparan, adil, dan bisa dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan masyarakat.³²

b) System Pemerintahan Presidential dan Parlementer

Dalam sistem presidensial, presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat atau badan pemilih, dan masa jabatannya relatif tetap. Kabinet (para menteri) diangkat dan diberhentikan oleh presiden, bukan oleh parlemen.³³

Studi tentang sistem presidensial di Indonesia menunjukkan bahwa secara konstitusional Indonesia menganut presidensial, tetapi praktiknya menyerap beberapa elemen parlementer (misalnya penguatan fungsi pengawasan DPR).³⁴ Begitu juga kajian lain menyoroti bahwa di banyak negara presidensial, hubungan eksekutif-legislatif tetap intens melalui proses pembentukan undang-undang dan mekanisme checks and balances. Artikel lain

³¹ Muhammad Roni, "The Role of the Quran in Regulating the Government System," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022), accessed April 9, 2026, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/politica>.

³² Ashraf-Khan and Hossain, "Governance: Exploring the Islamic Approach."

³³ Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, "Presidential Government System Strengthening through a Party System Simplification (A Comparison between the Indonesian Party System and the United States Party System)," *UNTAG Law Review* 7, no. 2 (2023), accessed April 9, 2026, <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/ULREV>.

³⁴ Herdi Triana and Miswan, "Evaluation of the Presidential System of Government in Indonesia from a Theoretical and Practical Perspective," *Social Impact Journal* 2, no. 1 (2025), accessed April 9, 2026, <https://journal.alghifari.ac.id/index.php/si-journal>.

menjelaskan bahwa “demokrasi parlementer” sangat bergantung pada kualitas partai politik, budaya politik, dan kapasitas teknis parlemen (komite, staf ahli, riset, dsb.) untuk menjalankan fungsi legislasi, representasi, dan pengawasan secara efektif.

Secara empiris, satu studi menyimpulkan bahwa negara dengan sistem parlementer rata-rata memiliki pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih tinggi, inflasi lebih terkendali, dan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah dibanding yang menganut presidensial, meskipun tidak ada sistem yang mutlak unggul di semua konteks.

Dalam sistem parlementer, struktur kementerian yang bertanggung jawab kepada parlemen cukup dekat dengan semangat syūra dan pertanggungjawaban kolektif di hadapan umat, selama proses politiknya menjaga keadilan dan tidak dikuasai elit sempit.

Dengan kata lain, wazarah adalah konsep nilai, sementara presidensial dan parlementer adalah desain institusi. Tantangannya untuk negara-negara muslim adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai kewaziran Islam (amanah, syūra, keadilan) ke dalam desain institusi modern yang sudah ada, apapun bentuk sistem pemerintahannya.³⁵

c. Prinsip-Prinsip *Siyasah Dustruriyah*

Adapun prinsip-prinsip utama *siyasah dusturiyah* adalah:

- 1) *Al-Amānah* (Pertanggungjawaban) Kekuasaan bukan hak milik pribadi atau keistimewaan, melainkan titipan dari Allah dan mandat dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.³⁶

Prinsip *Al-Amānah* dalam *Siyasah Dusturiyah* menegaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah bukan merupakan hak pribadi, melainkan sebuah amanah yang berasal dari Allah SWT dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap

³⁵ Mahmuluddin, “Governance Structures: Comparing Presidential and Parliamentary Systems on Accountability, Efficiency, and Economic Outcomes,” *Al-Sulthaniyah* 3, no. 2 (2024).

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah Syar’iyyah: Menimbang Politik Islam dalam Konteks Tata Negara Modern* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 32.

penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun spiritual. Dalam kaitannya dengan kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), prinsip ini mengharuskan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai pengelolaan serta pemanfaatan dana yang diperoleh dari pungutan opsen tersebut. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral yang melekat pada setiap penyelenggara pemerintahan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kritik dari masyarakat terkait kurangnya transparansi pemerintah mengenai kebijakan Opsen PKB. Salah satu persoalan yang sering disoroti adalah terbatasnya informasi yang diberikan mengenai tujuan penerapan opsen, dasar penentuan besarnya, serta penggunaan dana yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Misalnya, ketika masyarakat mengalami peningkatan jumlah pajak kendaraan yang harus dibayarkan, tidak semua wajib pajak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alokasi dana tambahan tersebut maupun manfaat yang akan diterima masyarakat dari penerapannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *Al-Amānah* belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal, karena keterbukaan dan akuntabilitas yang menjadi bagian penting dari amanah pemerintahan masih perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik dapat terjaga.

- 2) *Al-'Adālah* (Keadilan) Seorang pemimpin wajib menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, baik terhadap kawan maupun lawan, serta menjamin hak-hak setiap warga negara terpenuhi.³⁷

Prinsip *Al-'Adālah* dalam *Siyasah Dusturiyah* menekankan bahwa setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan serta menjamin terpenuhinya hak-hak seluruh warga negara tanpa adanya

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 85.

perlakuan yang diskriminatif. Dalam bidang perpajakan, prinsip ini menghendaki agar kebijakan pajak disusun secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, beban pajak yang dikenakan tidak menimbulkan ketimpangan atau memberatkan kelompok tertentu secara berlebihan dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penerapan tambahan pajak yang berlaku secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan ekonomi wajib pajak dapat dipandang kurang sejalan dengan prinsip *Al-'Adālah*. Meskipun persentase opsen diterapkan secara sama kepada seluruh pemilik kendaraan, dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak selalu dirasakan secara setara oleh setiap individu. Masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung lebih mampu menanggung tambahan beban pajak tersebut dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka.

Sebagai contoh, tambahan pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan mewah mungkin tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi keuangannya. Sebaliknya, bagi pengemudi ojek daring atau masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagai sarana utama mencari nafkah, kenaikan pajak dapat menjadi beban tambahan yang cukup berat. Perbedaan dampak tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan yang sama belum tentu menghasilkan tingkat keadilan yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, dari perspektif *Al-'Adālah*, kebijakan perpajakan idealnya mempertimbangkan aspek proporsionalitas agar tercipta keseimbangan antara kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak.

- 3) *Al-Musāwah* (Persamaan) Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau status sosial.³⁸

Prinsip *Al-Musāwah* menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, maupun ras. Dalam bidang perpajakan, prinsip persamaan tidak dimaknai sebagai kewajiban membayar pajak dalam jumlah yang sama bagi seluruh warga negara, melainkan sebagai pemberian perlakuan yang setara dan proporsional sesuai dengan kondisi serta kemampuan masing-masing wajib pajak.

Dalam kaitannya dengan kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), prinsip ini dapat digunakan untuk menilai apakah seluruh wajib pajak telah memperoleh perlakuan yang adil secara substantif. Apabila kebijakan diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sangat bergantung pada kendaraan bermotor sebagai sarana mencari nafkah, maka tujuan persamaan yang dikehendaki oleh *Al-Musāwah* belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, adanya usulan mengenai pemberian keringanan atau bentuk perlindungan tertentu bagi kelompok rentan dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan persamaan yang lebih berkeadilan. Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai aspirasi masyarakat yang menghendaki agar kebijakan perpajakan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi kelompok ekonomi lemah.

- 4) *Al-Syūrā* (Musyawarah) Pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilakukan melalui musyawarah. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap kedaulatan ide dan partisipasi publik.³⁹

³⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: LSIK, 2002), hal. 112.

³⁹ Juyush S. Fadzil, "Prinsip-Prinsip Konstitusi dalam Islam: Kajian Terhadap Siyasah Dusturiyah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2 (2020), hal. 145.

Prinsip *Al-Syūrā* menempatkan musyawarah sebagai dasar penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam perspektif Siyasaḥ Dusturiyah, setiap kebijakan publik idealnya disusun melalui proses yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok yang terdampak.

Jika dikaitkan dengan penyusunan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024, prinsip *Al-Syūrā* menghendaki adanya keterlibatan berbagai unsur masyarakat, seperti akademisi, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan masyarakat umum yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Namun, munculnya berbagai tanggapan dan keberatan dari masyarakat setelah kebijakan diberlakukan menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan partisipasi publik masih dianggap belum optimal. Banyak masyarakat baru mengetahui besarnya perubahan beban pajak ketika melakukan pembayaran, sehingga menimbulkan reaksi dan ketidakpuasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah dan keterbukaan yang menjadi inti dari *Al-Syūrā* perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan memperoleh legitimasi dan dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

- 5) *Al-Hurriyah* (Kebebasan) Negara wajib menjamin kebebasan beragama, berpendapat, dan memiliki harta benda bagi rakyatnya selama tidak melanggar hak orang lain atau ketertiban umum.⁴⁰

Prinsip *Al-Hurriyah* mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati kebebasan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, termasuk dalam memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta benda yang dimiliki, selama tidak merugikan hak orang lain maupun kepentingan umum. Dalam konteks perpajakan, prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kewajiban

⁴⁰ Al-Mawardi, *Al-Aḥkam as-Sulṭaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 18.

membayar pajak, tetapi menekankan bahwa kebijakan pajak harus diterapkan secara wajar dan tidak menimbulkan tekanan ekonomi yang berlebihan bagi masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan Opsen PKB, peningkatan beban pajak yang cukup signifikan berpotensi memberikan dampak yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Tambahan kewajiban pembayaran pajak dapat memengaruhi kemampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun menjalankan kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, dari perspektif Al-Hurriyah, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan tetap memperhatikan kondisi riil masyarakat dan tidak mengurangi ruang mereka untuk mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki secara layak. Dengan demikian, keseimbangan antara kewajiban kepada negara dan hak ekonomi warga negara dapat tetap terjaga sesuai dengan prinsip keadilan dalam *Siyasah Dusturiyah*.

d. Konsep Pembagian Kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah*

Konsep pembagian kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah* diatur pada kerangka fiqh siyasah yang menata otoritas negara ke dalam tiga domain: *al-sulṭah al-tasyri'iyah* (legislatif), *al-sulṭah al-tanfīziyyah* (eksekutif), dan *al-sulṭah al-qaḍā'iyah* (yudikatif). Tiga domain ini diproyeksikan untuk menjaga kemaslahatan melalui prinsip *syūrā*, supremasi hukum, dan akuntabilitas sehingga legitimasi kekuasaan tidak hanya lahir dari prosedur politik, tetapi juga dari orientasi etik-normatif syariah dan kepentingan publik. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan fleksibilitas sebagai sarana pencegah konsentrasi kekuasaan, sekaligus memastikan partisipasi masyarakat dan perlindungan hak-hak dasar melalui tata kelola yang responsif.

Dalam bidang legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*), *Siyasah Dusturiyah* menegaskan batas-batas normatif pembentukan hukum syariah sebagai cakrawala nilai, ijtihad sebagai metodologi rasional, dan maṣlaḥah sebagai tujuan kebijakan. Dalam konteks kontemporer, arah politik hukum termasuk proses kodifikasi dan penegakan menjadi kanal

penting “positivisasi” nilai-nilai Islam ke dalam peraturan-undangan, selama sejalan dengan asas keadilan dan kemanfaatan umum. Kerangka ini memosisikan legislasi sebagai instrumen dinamis yang mampu merespons perubahan sosial tanpa melepaskan rambu-rambu maqāsid al-syarī'ah.

Pada ranah eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*), *Siyasah Dusturiyah* menuntut pelaksanaan undang-undang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan institusional. Tujuan wajib menjamin implementasi kebijakan pro-kesejahteraan, membuka ruang partisipasi publik, serta kepatuhan pada mekanisme pengawasan baik internal maupun sosial untuk mencegah otoritas berwenang. Penegasan atas akuntabilitas dan masyarakat kontrol ini memperkuat pelaksanaan kekuasaan eksekutif pada kemaslahatan, bukan sekadar pada kepatuhan prosedural.

Sementara itu, yudikatif (*al-sulṭah al-qadā'iyah*) diposisikan sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak-hak warga melalui pemutusan penyelamatan yang mandiri. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, kekuasaan kehakiman menjaga *checks and balances* dengan menegakkan supremasi hukum, mengukur potensi eksese kebijakan, dan memelihara integritas proses peradilan. Studi empiris kontemporer termasuk penelusuran historis pada entitas politik Muslim Nusantara menunjukkan bahwa ketika yudikatif dapat bekerja secara relatif otonom, stabilitas dan keadilan substantif lebih mudah tercapai karena keputusan dapat mengukur tekanan eksekutif maupun legislatif.

Dengan demikian, kekuasaan *Siyasah Dusturiyah* bukan sekedar skema institusional, melainkan desain normatif-etis untuk menjamin keadilan, keadilan, dan partisipasi. Dalam lanskap Indonesia yang mencerminkan kedaulatan rakyat kerangka ini relevan untuk memperkuat demokrasi konstitusional: legislasi diarahkan oleh maqāsid dan hak-hak warga negara, dikawal amanah dan partisipasi eksekutif, dan yudikatif menjaga supremasi hukum. Riset-riset pengganti yang membaca ulang *Siyasah Dusturiyah* pada isu-isu kebijakan aktual

menampilkan potensi integrasi ini memperluas legitimasi kebijakan, memperbaiki desain pengawasan, serta menajamkan perlindungan hak-hak warga dalam praktik ketatanegaraan.⁴¹

e. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah terbentuknya suatu hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya akan ada pembatasan dan hanya membahas suatu pengaturan serta perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴²

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut dapat menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah suatu pola perilaku masyarakat. Lalu aturan-aturan ini dapat berubah dikarenakan perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

1) Bidang *siyasah tasyri'iyah* (*Perundang-Undangan*),

Siyasah Tasyri'iyah termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, yaitu dimana perwakilan dalam persoalan rakyat serta hubungan antara muslim dan non muslim dalam suatu negara, seperti Undang-Undang

⁴¹ Kamizi, F., Sarkowi, S., Marzuki, M., & Irawan, D. (2025). Konsep Kekuasaan Dalam *Siyasah Dusturiyah* Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1), hal. 17-20.

⁴² M. E. H. Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*," *LEX SUPERIOR*, Vol. 1, No. 1 (2022), hal. 62.

Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

Siyasah Tasyri'iyah merupakan bidang yang mengkaji kewenangan negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara. Bidang ini mencakup persoalan lembaga perwakilan rakyat (ahlu hali wal aqdi), yakni lembaga yang memiliki kewenangan untuk merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Selain itu, bidang ini juga mengatur hubungan antara warga negara muslim dan non-muslim dalam suatu negara berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan hak.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, *Siyasah Tasyri'iyah* dapat diidentikkan dengan fungsi legislasi yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh umum, proses pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden merupakan cerminan dari *Siyasah Tasyri'iyah*, di mana wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu bertugas merumuskan aturan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Demikian pula dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD bersama kepala daerah, yang merupakan bentuk konkret dari *Siyasah Tasyri'iyah* di tingkat lokal.

2) Bidang *Siyasah Tanfidiyah*

Siyasah Tanfidiyah (Pelaksanaan Pemerintahan), termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.

Siyasah Tanfidiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kajian ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kepemimpinan negara, seperti proses pengangkatan pemimpin, pelaksanaan tugas pemerintahan, pembentukan lembaga pembantu pemerintah, serta mekanisme pergantian kepemimpinan. Fokus utama *Siyasah Tanfidiyah* adalah memastikan bahwa kewenangan eksekutif

dijalankan secara efektif, bertanggung jawab, dan berlandaskan prinsip amanah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, penerapan *Siyasah Tanfidiyah* dapat dilihat melalui aktivitas presiden, gubernur, maupun pejabat eksekutif lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Misalnya, penerbitan peraturan oleh presiden atau gubernur sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan merupakan salah satu manifestasi dari fungsi eksekutif yang menjadi ruang lingkup *Siyasah Tanfidiyah*.

3) Bidang *Siyasah Qadlailiyah* (Peradilan)

Siyasah Qadlailiyah termasuk didalamnya membahas mengenai masalah-masalah di dalam peradilan.

Siyasah Qadla'iyah merupakan bidang yang membahas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam suatu negara. Kajian ini berfokus pada proses penegakan hukum, penyelesaian sengketa, serta upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Ruang lingkungannya mencakup hubungan hukum antarindividu maupun hubungan hukum antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam *Siyasah Qadla'iyah*, lembaga peradilan dituntut untuk menjalankan tugasnya secara independen, objektif, dan bebas dari pengaruh pihak mana pun agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan.

Penerapan konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai lembaga peradilan yang ada di Indonesia, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta badan peradilan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Bidang *Siyasah Idariyah* (Administrasi dan Kepegawaian)

Siyasah Idariyah termasuk di dalamnya pembahasan tentang masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁴³

Siyasah Idariyah adalah cabang fiqh siyasah yang mengkaji aspek administrasi dan tata kelola pemerintahan. Bidang ini membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan birokrasi negara, pengelolaan aparatur pemerintahan, sistem pelayanan publik, serta mekanisme administrasi yang mendukung jalannya pemerintahan. Tujuan utama *Siyasah Idariyah* adalah menciptakan sistem administrasi yang efektif, efisien, profesional, dan berintegritas dalam melayani kepentingan masyarakat.

Dalam praktik pemerintahan modern, *Siyasah Idariyah* tercermin dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah, serta berbagai bentuk pengawasan internal yang bertujuan meningkatkan kualitas birokrasi. Melalui tata kelola administrasi yang baik, pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal sekaligus mewujudkan prinsip amanah dalam penyelenggaraan negara.

⁴³ M. E. H. Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*," LEX SUPERIOR, Vol. 1, No. 1 (2022), hal. 63.

BAB III

OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2024

A. Mekanisme Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Bengkulu dilakukan oleh Samsat (Bapenda, Polda, Jasa Raharja) dengan berbagai kemudahan layanan (Drive Thru, Samsat Keliling, Virtual) dan insentif fiskal berupa keringanan 16,67% hingga akhir 2025. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengoptimalkan pendapatan melalui kebijakan insentif, namun menghadapi tantangan tingkat kepatuhan yang rendah, di mana hanya sekitar 32% kendaraan aktif membayar pajak.

Ada beberapa Poin Penting dalam Pelaksanaan PKB di Bengkulu:

1. Insentif & Keringanan (2025): Gubernur Bengkulu memberikan keringanan PKB sebesar 16,67% untuk kendaraan pribadi/lembaga swasta hingga 31 Desember 2025.
2. Tarif Pajak: Tarif PKB diturunkan dari 1,2% menjadi 1% dan BBNKB dari 12% menjadi 10% untuk meringankan beban masyarakat.
3. Lokasi Pelayanan: Pembayaran dapat dilakukan melalui Samsat Corner BIM, Samsat Drive Thru MPP, dan Samsat VIRTHU (virtual/sore).
4. Opsen PKB: Sesuai UU No. 1 Tahun 2022, pelimpahan opsen PKB ke kabupaten/kota dilaksanakan maksimal H+3.
5. Tantangan: Dari 1,29 juta unit kendaraan, hanya sekitar 419 ribu unit yang aktif membayar pajak (32%).

Untuk mempermudah wajib pajak, layanan Samsat di Bengkulu beroperasi setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan Samsat Keliling pukul 09.00-14.00 WIB. Layanan seperti Samsat Drive Thru memungkinkan pembayaran tanpa turun dari kendaraan.

Secara yuridis, Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 merupakan instrumen pelaksana teknis dari mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Peraturan ini menetapkan tata cara pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 66% dari pokok pajak yang terutang, yang dipungut secara terintegrasi melalui sistem Samsat (UPTD PPD) dan disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota paling lambat 3 hari kerja setelah diterima. Peninjauan yuridis ini menunjukkan adanya kepastian hukum dalam pembagian wewenang fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menghindari tumpang tindih pemungutan.

Tinjauan terhadap nilai keadilan sosial menunjukkan bahwa kebijakan opsen ini dirancang untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata di tingkat lokal. Dengan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi kabupaten/kota (meningkat dari skema bagi hasil 30% menjadi opsen 66%), pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih untuk mendanai program prioritas yang menyentuh masyarakat bawah, seperti pembangunan jalan, sekolah, hingga penyediaan satu ambulans satu desa dan BPJS kesehatan gratis. Keadilan juga tercermin pada perlindungan terhadap wajib pajak, di mana penerapan opsen ini tidak meningkatkan beban total pembayaran karena dibarengi dengan penurunan tarif pokok PKB dari maksimal 2% menjadi 1,2% mulai tahun 2025, serta adanya mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran jika terjadi kekeliruan penetapan.¹ Akan tetapi realita setelah diterapkan peraturan tersebut Keluhan masyarakat secara tidak langsung terlihat dari langkah pemerintah yang harus mengeluarkan kebijakan insentif fiskal (keringanan 16,67%) untuk "meringankan beban masyarakat".

Hal ini menunjukkan adanya persepsi di masyarakat bahwa biaya pajak kendaraan saat ini masih dirasakan sebagai beban ekonomi yang cukup berat, banyak keluhan soal kenaikan PKB" yang terjadi secara luas, yang memaksa otoritas pajak untuk memberikan respons atas ketidakpuasan masyarakat tersebut.² Realitas adanya tunggakan pajak yang mencapai miliaran rupiah di

¹ Aurora K. M. Simanjuntak, "Ada Opsen Pajak Kendaraan, Pemda Punya Ruang Danai Program Prioritas," *DDTC News*, 13 Mei 2025 <https://news.ddtc.co.id/> diakses pada 19 feruari 2026 pukul 13.50 WIB.

² Ekawan Raharja, "Hore! Pemprov Bengkulu Beri Keringanan Pajak Kendaraan hingga Akhir 2025," *Medcom.id*, 15 Agustus 2025 <https://www.medcom.id/> diakses pada tanggal 19 februari 20226pukul 14.12 WIB.

Bengkulu menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih kesulitan atau enggan memenuhi kewajiban perpajakan mereka di tengah perubahan aturan ini dari 1,29 juta unit kendaraan, hanya sekitar 419 ribu unit yang aktif membayar pajak (32%).

Dalam *Siyasah Dusturiyah* (ketatanegaraan Islam), pajak (*dharibah*) dianggap sah apabila sumber pendapatan utama seperti zakat tidak mencukupi kebutuhan negara demi kepentingan umum. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengklaim bahwa dana dari Opsen PKB sebesar 66% ini digunakan sepenuhnya untuk program-program prioritas daerah, seperti pengadaan satu ambulans satu desa, perbaikan jalan, dan layanan BPJS kesehatan gratis. Dari perspektif Islam, penggunaan dana untuk kesejahteraan rakyat adalah perwujudan prinsip *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).³

Tinjauan terhadap nilai keadilan sosial dapat merujuk pada prinsip pemungutan pajak Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya tarif pajak yang rendah untuk menjaga gairah ekonomi rakyat.⁴ Meskipun pemerintah menurunkan tarif pokok PKB dari maksimal 2% menjadi 1,2% untuk menyeimbangkan adanya opsen, kenyataan di lapangan menunjukkan masyarakat tetap merasa terbebani. Dalam Islam, pemungutan pajak tidak boleh memberatkan rakyat melampaui kemampuan ekonominya (*ability to pay*), karena beban pajak yang terlalu tinggi justru dapat mematikan semangat bekerja dan pada akhirnya menurunkan pendapatan negara.⁵

Siyasah Dusturiyah menuntut adanya amanah dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Fakta di lapangan menunjukkan adanya gap komunikasi; warga terkejut dan mengeluhkan tagihan yang naik drastis karena salah memahami angka opsen 66% sebagai kenaikan harga bayar, bukan sekadar

³ Daryanti, Asriyana, & Astuty Hasti, "Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam," *AKMEN: Jurnal Ilmiah*, 21(1), 2024, hlm. 61-63.

⁴ Khairil Henry, Arridho Abduh, & Sonia Sischa Eka Putri, "Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak dalam Kitab *Muqaddimah*)," *The Journal of Taxation: Tax Center*, 1(2), 2020, hlm. 156-157

⁵ Novri, "Opsen Pajak, Kebijakan Pemerintah Pusat Sesuai Amanat UU dan Tak Ada Beban Rakyat," *Media Center Kota Bengkulu*, 15 Mei 2025 <https://mediacenter.bengkulukota.go.id> diakses pada 19 February 2026 pukul 15.05 WIB.

perubahan bagi hasil. Ketidaksiapan informasi ini mencederai prinsip keadilan informatif dalam Islam, di mana masyarakat seharusnya diberikan pemahaman yang utuh agar tidak muncul persepsi kezaliman (*zulm*) yang berujung pada tindakan memprovokasi untuk tidak membayar pajak.⁶

Sebagai upaya menyelaraskan kebijakan dengan nilai keringanan beban (*taysir*), Pemerintah Provinsi Bengkulu mengeluarkan Pergub Nomor 19 Tahun 2025 yang memberikan insentif fiskal berupa potongan PKB sebesar 16,67% hingga akhir tahun 2025. Langkah ini sejalan dengan prinsip etika pajak Islam yang menuntut penguasa untuk memberikan keringanan (*relief*) ketika masyarakat mengalami tekanan ekonomi berat.⁷

Siyasah Dusturiyah menuntut adanya amanah dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Fakta di lapangan menunjukkan adanya gap komunikasi; warga terkejut dan mengeluhkan tagihan yang naik drastis karena salah memahami angka opsen 66% sebagai kenaikan harga bayar, bukan sekadar perubahan bagi hasil. Ketidaksiapan informasi ini mencederai prinsip keadilan informatif dalam Islam, di mana masyarakat seharusnya diberikan pemahaman yang utuh agar tidak muncul persepsi kezaliman (*zulm*) yang berujung pada tindakan memprovokasi untuk tidak membayar pajak.⁸

Sebagai upaya menyelaraskan kebijakan dengan nilai keringanan beban (*taysir*), Pemerintah Provinsi Bengkulu mengeluarkan Pergub Nomor 19 Tahun 2025 yang memberikan insentif fiskal berupa potongan PKB sebesar 16,67% hingga akhir tahun 2025. Langkah ini sejalan dengan prinsip etika pajak Islam yang menuntut penguasa untuk memberikan keringanan (*relief*) ketika masyarakat mengalami tekanan ekonomi berat.⁹ Insentif ini menjadi instrumen

⁶ Firmansyah & Eris Eka Jaya, "Reaksi Warga Saat Opsen Pajak Diberlakukan: Kaget, Pulang karena Uang Tak Cukup," *Kompas.com*, 15 Mei 2025 <https://regional.kompas.com/> diakses pada 19 februari 2026 pukul 15.15 WIB.

⁷ Daryanti, Asriyana, & Hasti, A. (2024). Etika dan keadilan pajak dalam perspektif Islam. *AKMEN: Jurnal Ilmiah*, 21(1), 61–70.

⁸ Firmansyah & Eris Eka Jaya, "Reaksi Warga Saat Opsen Pajak Diberlakukan: Kaget, Pulang karena Uang Tak Cukup," *Kompas.com*, 15 Mei 2025 <https://regional.kompas.com/> diakses pada 19 februari 2026 pukul 15.15 WIB.

⁹ Daryanti, Asriyana, & Hasti, A. (2024). Etika dan keadilan pajak dalam perspektif Islam. *AKMEN: Jurnal Ilmiah*, 21(1), 61–70.

penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela demi keberlanjutan pembangunan daerah.¹⁰

Formula penghitungan Opsen PKB, sebagai berikut:

Untuk menghitung besaran Pajak Kendaraan Bermotor, kita perlu mengetahui Dasar Pengenaan PKB, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Contoh:

Sebuah kendaraan dengan jenis Minibus BD XXXX CY dengan NJKB Rp. 124.000.000. Untuk bobot telah ditentukan 1.050. Dari kedua nilai tersebut dapat ditentukan Dasar Pengenaan (DP) PKB, yaitu:

$\begin{aligned} DP &= NJKB * \text{bobot} \\ 124.000.000 &* 1.050 \\ \mathbf{130.200.000} \end{aligned}$

Selanjutnya, untuk menentukan besaran Pokok PKB adalah hasil perkalian DP dengan Tarif PKB. Tarif PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Bengkulu nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu 1.2% dari Dasar Pengenaan PKB.

$\begin{aligned} \text{Pokok PKB} &= DP * \text{Tarif} \\ 130.200.000 &* 1.2\% \\ \mathbf{1.562.400} \end{aligned}$

Sehingga didapat hasil nilai Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu sebesar **Rp. 1.562.400**

Bagaimana dengan Opsen PKB?

Sebelumnya Opsen PKB ditentukan persentasenya 66% dari Pokok PKB, yang bila dihitung:

¹⁰ Bima Fri Wandra & Adil Mubarak, "Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Kota Padang," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 5(1), 2026, hal. 297-298.

Opsen PKB = Pokok PKB * 66%
1.562.400 * 66%
1.031.184

Maka, kendaraan Minibus BD XXXX CY memiliki kewajiban pajak terhutang:

Pokok PKB = 1.562.400
Opsen PKB = 1.031.184
Jumlah = 2.593.584

belum termasuk **SWDKLLJ atau **Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan***

Opsen PKB senilai **Rp. 1.031.184** akan langsung dilimpahkan ke Rekening Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota atau di mana wilayah Kabupaten/kota kendaraan tersebut terdaftar. Pelimpahan dilaksanakan maksimal terjadi pada H+3 sejak transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.¹¹

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan dharibah,¹² yang berasal dari kata dasar (ضَرَبَ - يَضْرِبُ - ضَرْبًا) (dharaba, yadhribu, dharban) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain. Terdapat di dalam Al-Qur'an, kata pajak dengan akar kata da-ra-ba yang terdapat di beberapa ayat, antara lain pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 61

¹¹ <https://bapenda.bengkuluprov.go.id/pajak/pkb> diakses pada hari sabtu tanggal 4 April 2026 pkul 21.15 WIB.

¹² Gazy Inayah, Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, Dirasah Muqaranah, Terjemahan oleh Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Cet I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hal. 1001.

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

Artinya: “*lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan hinaan...*” (Q.S Al-Baqarah: 61).¹³

Dharaba dalam bentuk kata kerja (*fi''il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib*. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebuah beban (pikulan yang berat).

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*, oleh karena itu *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara. Kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa *kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak (pajak tanah), sedangkan *jizyah* tidak diterjemahkan dengan kata pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*. Sistem ekonomi konvensional (non-Islam) di dalamnya kita juga mengenal adanya istilah pajak (*tax*), seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rohmat Soemitro bahwa pajak (*tax*) disini maknanya adalah sebuah pungutan wajib, berupa uang yang harus dibayar, oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain-lain. Jadi pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan

¹³ Al-Qur'an NU, Surah Al-Baqarah (2): 61, diakses pada 8 Maret 2026.

pembiayaan negara. Dengan demikian, dharibah bisa diartikan dengan pajak (muslim).¹⁴

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan *local taxing power*. Salah satu kebijakan baru dalam undang-undang tersebut adalah penambahan jenis pajak opsen yang merupakan pungutan tambahan sebesar persentase tertentu dari pajak terutang. Opsen meliputi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Adanya opsen ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggalan pajak daerah melalui opsen.

Peraturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sebagai pengganti dari peraturan pendahulunya yaitu, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Tersurat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2.1. Klasifikasi Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;	1. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);	2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB);

¹⁴ I. M. DEA, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan) (Tesis doktoral, UIN Raden Intan Lampung, 2020).hal.47-49.

3. Pajak Alat Berat (PAB);	3. Pajak Barang Jasa Dan Tertentu (PJBT);
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);	4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Permukaan (PAP);	5. Pajak Air Tanah;
6. Pajak Rokok; Dan	6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (PAJAK Mblb);
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB).	7. Pajak Sarang Burung Walet; 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; Dan 9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2022

Melalui regulasi ini, jenis pajak baru berupa opsen diperkenalkan. Dalam dunia internasional, opsen dikenal juga sebagai *piggyback tax*. *Piggyback tax* adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pungutan tambahan terhadap suatu objek pajak. Adapun menurut UU HKPD, Opsen adalah pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu.

Terdapat tiga jenis pajak dengan skema opsen yang diatur dalam UU HKPD. Diantaranya adalah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pemungutan opsen dilaksanakan bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen dengan dasar pungutan dihitung dari besaran pajak terutang yang diopsenkan. Adapun tarif opsen yang berlaku tertera pada tabel berikut.

Tabel 2. 2. Jenis, Tarif, Dasar Pengenaan, dan Instansi Pemungut Opsen

Jenis Opsen	Tarif	Dasar Pengenaan	Instansi Pemungut
PKB	66%	PKB terutang	Pemerintah kabupaten/kota
BBNKB	66%	BBNKB terutang	Pemerintah kabupaten/kota
MBLB	25%	Pajak MBLB terutang	Pemerintah provinsi

Sumber : DJKP, 2022

Besaran opsen dapat dihitung dengan mengalikan tarif opsen pada **Tabel 2** dengan jumlah pajak yang terutang. Misalnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan pajak sebesar 1,2% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Maka, Opsen PKB dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.¹⁵

$$\text{Opsen PKB} = 66\% \times 1,2\% \times \text{NJKB}$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah "biaya tambahan" resmi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dari pajak kendaraan yang kita bayar. Dahulu, kita membayar pajak kendaraan ke Provinsi, lalu Provinsi membagi sebagian uangnya ke Kabupaten/Kota. Sekarang, lewat sistem Opsen, bagian untuk Kabupaten/Kota langsung dipisahkan sejak awal saat kita membayar di kasir. Tujuannya agar pemerintah daerah (tingkat dua) punya uang kas yang lebih cepat dan mandiri untuk mengelola daerahnya sendiri, tanpa harus menunggu kiriman "jatah" dari pemerintah provinsi.

B. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024

“PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN

¹⁵ Hilmiyyah, F., Maretaniandini, S. T., & Tsabita, Z. A. (2023, December). Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, No. 1, pp. 123-138).

BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR”

Pada penelitian ini berfokus pada opsen pajak kendaraan bermotor di Bengkulu. Dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 pada BAB 1 Pasal 1 nomor 9 dijelaskan bahwa Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu, sementara pasal 1 nomor 10 dijelaskan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Tarif dasar pengenaan besarnya Opsen PKB yang harus dibayar ditentukan sebesar 66%. Nilai ini dihitung dengan mengalikan tarif tersebut dengan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai PKB yang sudah terutang. Perlu diperhatikan bahwa penambahan opsi ini dilakukan secara bersamaan dengan penurunan tarif dasar PKB (maksimal 1,2% mulai tahun 2025), sehingga secara keseluruhan beban pajak bagi masyarakat dianggap tetap stabil.¹⁷

Penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten/Kota Hasil pemungutan Opsen PKB merupakan pendapatan asli daerah kabupaten/kota. Setelah Gubernur menerima pembayaran, bagian Opsen PKB tersebut wajib disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja. Pemerintah Provinsi dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator administrasi pemungutan.¹⁸

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nam Kendaraan Bermotor.

¹⁶ Gubernur Bengkulu, *Draft Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor...*, (Scribd: Diunggah oleh Tri Ardhi Ranggawan, 2024), Pasal 1 angka 9-10.

¹⁷ Gubernur Bengkulu, *Draft Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor...*, (Scribd: Diunggah oleh Tri Ardhi Ranggawan, 2024), Pasal 2 ayat (5).

¹⁸ Novri, "Opsen Pajak, Kebijakan Pemerintah Pusat Sesuai Amanat UU dan Tak Ada Beban Rakyat," *Media Center Kota Bengkulu*, 15 Mei 2025 <https://mediacenter.bengkulukota.go.id> diakses pada tanggal 19 februari 2026 pukul 15.20 WIB.

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tertuang pasal 1 ayat (9) menjelaskan Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Sementara pasal 1 ayat (10) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan juga pada Pasal 2 ayat (1) Dasar pengenaan opsen PKB merupakan PKB terutang. Pasal 2 ayat (2) Dasar pengenaan opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang. Pasal 2 ayat (3) Saat terutangnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB dan BBNKB. Pasal 2 ayat (4) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan /atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota. Pasal 2 ayat (5) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 2 ayat (6) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan PKB dan BBNKB terutang.¹⁹

Ada beberapa poin penting dalam penerapan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024, antara lain:

- a. Tujuan Opsen: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota dari PKB dan BBN-KB.
- b. Pemberlakuan Opsen (Tahun 2025): Sesuai UU HKPD, opsen PKB dan BBN-KB diberlakukan, namun Pemprov Bengkulu memberikan keringanan besar (diskon 16,67% PKB/BBN-KB dan 25% PBB-KB non-subsidi) agar total pembayaran tidak naik.
- c. Penghapusan: Tidak ada lagi PKB progresif dan Bea Balik Nama II, serta denda PKB turun menjadi 1% per bulan (maksimal 24%).

¹⁹Pemerintah Provinsi Bengkulu <https://jdih.bengkuluprov.go.id/assets/backend/dist/produk/2024pg0017032.pdf> diakses pada tanggal 9 Januari 2026 Pukul 10.30 WIB.

- d. Periode Keringanan: Kebijakan diskon ini berlaku mulai 14 Agustus 2025 hingga 31 Desember 2025.
- e. Dasar Hukum: Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) dan berbagai Pergub, termasuk Pergub yang mengatur Opsen PKB dan BBN-KB.²⁰

C. Nilai Keadilan Sosial

Secara teori keuangan publik, kebijakan pajak daerah termasuk opsen PKB idealnya merefleksikan prinsip keadilan sosial melalui dua pendekatan, yaitu *ability to pay* (kemampuan membayar) dan *benefit principle* (asas manfaat). Pengenaan tambahan beban fiskal kepada pemilik kendaraan bermotor yang relatif lebih mampu, sekaligus pengalokasian hasil pungutan untuk kepentingan umum seperti perbaikan jalan dan keselamatan lalu lintas, merupakan manifestasi konkret dari distribusi beban dan manfaat yang lebih adil secara sosial. Penelitian tentang efektivitas pemungutan PKB dan kontribusinya terhadap PAD menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penting pembiayaan pelayanan publik daerah; dengan demikian desain opsen PKB perlu diarahkan untuk memperkuat pemerataan akses layanan publik, bukan sekadar meningkatkan penerimaan fiskal.²¹

Pelaksanaan opsen PKB tidak dapat dilepaskan dari aspek kepatuhan wajib pajak. Literatur mengenai kepatuhan pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan sanksi administratif berperan penting dalam membentuk perilaku patuh. Namun, efektivitas sanksi dan instrumen pemaksa lain sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan kualitas pelayanan fiskus. Bila opsen PKB dipersepsikan tidak adil misalnya, karena beban yang berlebihan atau pemanfaatan yang tidak transparan maka hal tersebut berpotensi menurunkan kepatuhan sukarela dan mendorong penghindaran pajak. Sebaliknya, ketika pungutan tambahan dihubungkan secara

²⁰Haicing Isan Gubernur Bengkulu Beri Keringanan Pajak Kendaraan hingga Akhir 2025 <https://bengkuluprov.go.id/gubernur-bengkulu-beri-keringanan-pajak-kendaraan-hingga-akhir-2025/> diakses pada tanggal 9 Januari 2026 Pukul 11.30 WIB

²¹ E. A. Joko, A. Manne, dan H. Abubakar, "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan," *Indonesian Journal of Business and Management*, Vol. 4, No. 2, 2022, hal. 182–189

jelas dengan perbaikan sarana jalan dan keselamatan pengguna, serta dilaksanakan dengan pelayanan yang sederhana dan transparan, maka opsen PKB lebih mudah diterima sebagai kewajiban sosial yang sah.²²

Dilihat dari perspektif keadilan sosial, kebijakan opsen PKB dapat dinilai cukup relevan karena:

1. Distribusi Beban yang Proporsional. Pajak dikenakan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang secara ekonomi relatif lebih mampu, sehingga tidak secara langsung membebani masyarakat yang tidak memiliki kendaraan.
2. Manfaat Kolektif bagi Masyarakat. Hasil dari opsen PKB digunakan untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan, transportasi, dan pelayanan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan antara beban pajak dan manfaat yang diterima.
3. Penguatan Fiskal Daerah. Opsen PKB membantu pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun terdapat beberapa catatan meskipun secara konsep kebijakan ini dapat mendukung keadilan sosial, penerapannya tetap perlu memperhatikan beberapa aspek, seperti transparansi penggunaan dana hasil opsen PKB, keadilan tarif agar tidak terlalu membebani masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang memiliki kendaraan untuk kebutuhan ekonomi, efektivitas pemanfaatan dana untuk benar-benar meningkatkan pelayanan publik.

Karena pada dasarnya dalam penerapan peraturan gubernur provinsi Bengkulu nomor 32 tahun 2024 tentang opsen pajak kendaraan bermotor ini telah menuai polemik di masyarakat dimana pembayaran opsen ini nilainya sama dengan besaran pokok wajib pajak, sehingga pada masyarakat terkhusus yang ekonomi menengah ke bawah merasa berat dan terbebani dengan adanya kebijakan ini, maka dari hendaklah para pemimpin dapat mengkaji ulang agar peraturan ini adil dan merata disemua kalangan masyarakat, karena kebijakan ini

²² E. P. Nainggolan, "Pemetaan Faktor Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor," *Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 1, 2024.

mengandung prinsip distribusi beban pajak berdasarkan kemampuan ekonomi serta diarahkan untuk pembiayaan kepentingan umum. Namun, untuk mewujudkan keadilan sosial secara nyata, implementasi kebijakan tersebut harus disertai dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan fiskal daerah termasuk opsen PKB harus diuji berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan pemeliharaan kemaslahatan umum yang berakar pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Pengaturan administratif di tingkat gubernur wajib sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak boleh menyimpang dari tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), serta kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam kerangka teoritis keadilan sosial dan siyasah dusturiyah, implementasi opsen PKB yang ideal adalah yang mampu mendistribusikan beban pajak secara proporsional sesuai kemampuan wajib pajak, mengembalikan hasil pungutan kepada publik dalam bentuk pelayanan jalan dan transportasi yang aman, meningkatkan kepatuhan melalui kombinasi edukasi, pelayanan yang baik, dan penegakan sanksi yang konsisten, serta menegakkan akuntabilitas dan tanggung jawab penguasa daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, Pergub 32 Tahun 2024 perlu dianalisis tidak hanya dari aspek formal yuridis, tetapi juga dari sejauh mana ia mewujudkan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial baru.²³

Dalam bidang legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyyah*), Siyasah Dusturiyah menegaskan batas-batas normatif pembentukan hukum syariah sebagai cakrawala nilai, ijtihad sebagai metodologi rasional, dan maṣlaḥah sebagai tujuan kebijakan. Kerangka ini memosisikan legislasi sebagai instrumen dinamis

²³ Nasution, A., & Matondang, M. M. (2025). Laik Fungsi Jalan Provinsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024-2028 dan Perspektif Siyasah Dusturiyah. *AL-SULṬHANIYAH*, 14(2), 547.

yang mampu merespons perubahan sosial tanpa melepaskan rambu-rambu *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pada bidang eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*), *Siyasah Dusturiyah* menuntut pelaksanaan undang-undang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan institusional. Tujuan wajib menjamin implementasi kebijakan pro-kesejahteraan, membuka ruang partisipasi publik, serta kepatuhan pada mekanisme pengawasan baik internal maupun sosial untuk mencegah otoritas berwenang.

Sedangkan yudikatif (*al-sulṭah al-qadā'iyyah*) diposisikan sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak-hak warga melalui pemutusan penyelamatan yang mandiri. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, kekuasaan kehakiman menjaga checks and balances dengan menegakkan supremasi hukum, mengukur potensi eksese kebijakan, dan memelihara integritas proses peradilan.²⁴

²⁴ Kamizi, F., Sarkowi, S., Marzuki, M., & Irawan, D. (2025). Konsep Kekuasaan Dalam *Siyasah Dusturiyah* Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1), hal. 19-20.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Kebijakan Opsen PKB dalam Pergub Bengkulu No. 32 Tahun 2024 dan Relevansinya terhadap Nilai Keadilan Sosial

1. Gambaran Umum Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bengkulu

Kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari implementasi kebijakan fiskal daerah yang mengikuti perubahan regulasi perpajakan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), struktur pajak daerah mengalami beberapa penyesuaian, salah satunya melalui mekanisme opsen pajak. Opsen sendiri dapat dipahami sebagai tambahan pungutan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap jenis pajak tertentu yang sebelumnya sudah ada.

Dalam konteks pajak kendaraan bermotor (PKB), opsen diberlakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama untuk meningkatkan penerimaan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi menetapkan kebijakan tersebut melalui Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024, yang mengatur pelaksanaan opsen atas pajak kendaraan bermotor serta pembagian hasilnya kepada pemerintah kabupaten/kota.¹ Melihat kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024, saya melihat adanya pergeseran paradigma dalam pemungutan pajak daerah. Secara normatif, kebijakan ini sebenarnya adalah turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).²

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, <https://peraturan.bpk.go.id>.

² Gubernur Bengkulu, *Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*, Pasal 10, diakses 20 Maret 2024, <https://jdih.bengkuluprov.go.id/>.

Secara normatif, kebijakan ini sebenarnya memiliki tujuan yang cukup jelas, yaitu memperkuat kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Pendapatan dari sektor pajak daerah, termasuk PKB, merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan sarana transportasi, serta pelayanan publik lainnya. Kemudian memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui mekanisme piggyback tax sebuah pungutan tambahan yang langsung masuk ke kantong daerah tingkat dua tanpa harus menunggu bagi hasil dari provinsi. Namun, ketika aturan ini diturunkan ke level daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024, muncul persoalan yang cukup pelik di tingkat implementasi.

Namun dalam praktiknya, kebijakan opsen PKB di Bengkulu menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap bahwa tambahan beban pajak tersebut terasa cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terutama dirasakan oleh pemilik kendaraan pribadi yang harus membayar pajak dengan nominal yang lebih besar setelah adanya komponen opsen.

Berdasarkan analisis saya, tarif opsen yang ditetapkan sebesar 66% dari pokok PKB terutang terasa sangat mengejutkan bagi wajib pajak. Meskipun pemerintah berargumen bahwa tarif dasar PKB telah diturunkan (dari 1,2% menjadi 1%), pada kenyataannya, akumulasi pembayaran total yang harus dikeluarkan masyarakat justru membengkak secara signifikan. Serta beberapa laporan media, keluhan masyarakat muncul karena adanya kenaikan total pajak yang dianggap cukup tinggi.³

Dalam beberapa kasus, wajib pajak bahkan mengaku terkejut ketika mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan meningkat secara drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Di sinilah nilai keadilan sosial mulai dipertanyakan. Jika kita merujuk pada prinsip ability to pay (kemampuan membayar), pajak seharusnya tidak menjadi beban yang mendistorsi kesejahteraan ekonomi warga.⁴ Fenomena yang terjadi di Bengkulu

³ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam UU HKPD* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2022), <https://dipk.kemenkeu.go.id>.

⁴ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan* (Bandung: Eresco, 1988), 45.

belakangan ini, di mana warga mengeluhkan kenaikan tagihan hingga jutaan rupiah seperti kasus viral yang menunjukkan tagihan melonjak hingga hampir Rp5 juta menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya proporsional.⁵ Keadilan sosial bukan sekadar tentang pemerataan pendapatan daerah, melainkan tentang bagaimana beban negara didistribusikan tanpa merusak daya beli masyarakat menengah ke bawah, seperti driver ojek online atau pemilik kendaraan tua yang digunakan untuk mencari nafkah. Kondisi ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai apakah kebijakan tersebut sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial atau justru sebaliknya.

2. Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap *Siyasah Dusturiyah*

Dari sisi yuridis, penerapan opsen PKB di Provinsi Bengkulu tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang lebih luas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dengan skema yang lebih terintegrasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa opsen pajak merupakan tambahan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi.

Dengan kata lain, mekanisme opsen tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem pembagian pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pergub Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 kemudian menjadi regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat provinsi. Peraturan gubernur ini memuat beberapa ketentuan penting, antara lain mengenai besaran opsen, mekanisme pemungutan, serta distribusi penerimaan kepada daerah kabupaten/kota.⁶

Jika dilihat dari aspek legalitas, keberadaan Pergub tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini karena Pergub hanya berfungsi sebagai aturan pelaksana

⁵ Raghmad, "Warga Bengkulu Kaget Pajak Mobil Hampir Rp5 Juta..."

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

dari undang-undang yang telah memberikan dasar hukum bagi penerapan opsen pajak daerah. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan gubernur memang memiliki fungsi untuk menjabarkan kebijakan yang bersifat lebih teknis dalam pelaksanaan undang-undang maupun peraturan daerah.

Meskipun demikian, persoalan yang muncul bukan hanya terkait dengan legalitas formal suatu peraturan, tetapi juga mengenai bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam realitas sosial masyarakat. Dalam hukum tata negara maupun kebijakan publik, sebuah peraturan tidak hanya dinilai dari segi keabsahannya, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sebagai subjek hukum.

Dalam konteks ini, beberapa pihak menilai bahwa penerapan opsen PKB perlu disertai dengan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme opsen dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah secara tiba-tiba menaikkan pajak kendaraan bermotor, padahal secara substansi yang berubah adalah struktur pembagiannya. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap Pergub Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Akan tetapi, efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut.⁷

Pergub Nomor 32 Tahun 2024 secara formal yuridis telah memiliki dasar hukum yang sah, namun dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* masih terdapat beberapa prinsip yang belum terpenuhi secara optimal, terutama prinsip *al-syura* (musyawarah dalam pembentukan kebijakan), *al-amanah* (transparansi pengelolaan dana), dan *al-adalah* (keadilan dalam penetapan beban pajak).

3. Tinjauan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Opsen PKB terhadap Nilai Keadilan Sosial

Salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam kebijakan perpajakan adalah prinsip keadilan. Pajak pada dasarnya merupakan

⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

kewajiban warga negara, tetapi dalam pemungutannya pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak tersebut. Dalam teori keadilan sosial, pajak seharusnya diterapkan secara proporsional, yaitu sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Prinsip ini sering disebut sebagai ability to pay principle, yaitu bahwa beban pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.⁸

Jika dilihat dari perspektif tersebut, kebijakan opsen PKB di Bengkulu memunculkan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah apakah tambahan beban pajak tersebut sudah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Sebagian masyarakat mungkin tidak terlalu merasakan dampak dari kenaikan pajak tersebut, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Namun bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, tambahan biaya pajak kendaraan dapat menjadi beban yang cukup berat. Hal ini terutama bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagai sarana utama untuk bekerja, seperti pengemudi ojek atau pekerja sektor informal lainnya.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki alasan tersendiri dalam menerapkan kebijakan tersebut, yaitu untuk meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, persoalan keadilan dalam kebijakan pajak sering kali berada pada posisi yang cukup kompleks, karena harus menyeimbangkan antara kebutuhan negara dan kemampuan masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan opsen PKB di Bengkulu masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, terutama dalam hal bagaimana memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi masyarakat tertentu.

Keadilan sosial bukan sekadar tentang pemerataan pendapatan daerah, melainkan tentang bagaimana beban negara didistribusikan tanpa merusak daya beli masyarakat menengah ke bawah, seperti driver ojek online atau pemilik kendaraan tua yang digunakan untuk mencari nafkah. Kondisi

⁸ Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (New York: McGraw-Hill, 1989).

ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai apakah kebijakan tersebut sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial atau justru sebaliknya.

Menurut teori keadilan John Rawls, suatu kebijakan publik harus dievaluasi berdasarkan (*difference principle*), yaitu sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Dalam konteks kebijakan opsen PKB, penerapan kenaikan pajak secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi wajib pajak menimbulkan persoalan keadilan. Kebijakan tersebut menyebabkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pengemudi ojek daring yang menggantungkan pendapatannya pada kendaraan bermotor, menanggung beban tambahan yang relatif sama dengan pemilik kendaraan bernilai tinggi. Padahal, kemampuan ekonomi kedua kelompok tersebut berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, dari perspektif Rawls, kebijakan ini masih perlu dievaluasi agar lebih memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat yang paling rentan.

Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles, kebijakan opsen PKB dapat dianalisis melalui konsep keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam aspek keadilan distributif, pemberlakuan tambahan pajak yang relatif sama tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi wajib pajak dinilai kurang sesuai dengan prinsip proporsionalitas yang menjadi dasar keadilan distributif. Sementara itu, dari sudut pandang keadilan korektif, diterbitkannya Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2025 yang memberikan pengurangan beban pajak sebesar 16,67 persen dapat dipahami sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memperbaiki dampak yang muncul akibat kebijakan sebelumnya. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut dalam mengembalikan rasa keadilan bagi masyarakat yang paling terdampak masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, keadilan tercapai apabila terdapat keseimbangan antara kewajiban yang ditanggung masyarakat dan manfaat yang mereka peroleh dari kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan opsen PKB, sebagian masyarakat Bengkulu masih belum melihat hubungan yang jelas antara peningkatan beban pajak dengan peningkatan kualitas

pelayanan publik yang mereka terima. Di sisi lain, Syafii Antonio menekankan bahwa keadilan ekonomi dalam Islam menghendaki agar kebijakan pemerintah tidak menghambat kemampuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, kenaikan beban pajak yang terjadi secara mendadak berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi bagi sebagian masyarakat dan dinilai kurang sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Sila ke-5 Pancasila menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan, perlindungan terhadap kelompok yang lemah, serta pengelolaan sumber daya untuk kepentingan bersama. Dalam implementasi kebijakan opsen PKB, ketiga nilai tersebut dinilai belum sepenuhnya terwujud. Rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan yang tercermin dari masih terbatasnya jumlah kendaraan yang aktif membayar pajak menunjukkan adanya persoalan yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat maupun kemampuan ekonomi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi ini menjadi indikator bahwa tujuan keadilan sosial yang diharapkan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

Menurut Mubyarto dan Amos, keadilan sosial tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dimensi hukum, politik, dan moral. Dalam perspektif ini, pemerintah dituntut untuk menunjukkan solidaritas moral melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemberian berbagai insentif fiskal sebagai respons terhadap keberatan masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi yang berkembang di lapangan. Akan tetapi, langkah tersebut idealnya telah dirancang sejak tahap perumusan kebijakan agar potensi dampak negatif dapat diminimalkan sejak awal. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat reaktif, melainkan lahir dari proses perencanaan yang matang dan berorientasi pada keadilan sosial.

Secara normatif, kebijakan opsen PKB yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 memiliki tujuan yang selaras dengan upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung

pembiayaan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila ditinjau dari berbagai perspektif keadilan, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Kurangnya transparansi, terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat, serta belum adanya mekanisme yang mempertimbangkan perbedaan kemampuan ekonomi wajib pajak menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Saya berpendapat bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada transparansi. Jika masyarakat dibebani pajak tinggi namun infrastruktur jalan di Bengkulu masih banyak yang rusak, maka asas manfaat (*benefit principle*) dari pajak tersebut gagal terpenuhi. Keadilan sosial baru akan terasa nyata jika dana opsen ini benar-benar "pulang" ke kabupaten/kota dalam bentuk pelayanan publik yang lebih prima, bukan sekadar angka di laporan pendapatan daerah.

Dengan demikian, meskipun secara hukum kebijakan opsen PKB memiliki dasar regulasi yang jelas, implementasinya tetap perlu dilihat lebih jauh, terutama dalam kaitannya dengan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.⁹

B. Analisis Tinjauan Kebijakan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Opsen PKB terhadap Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, sebuah kebijakan negara atau perundang-undangan (termasuk Pergub) tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formalnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu merealisasikan kemaslahatan kemasyarakatan. Artinya, setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang pengaturan negara, termasuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik.

⁹ Samsat, Admin, "Realisasi PAD Pajak Kendaraan di Bengkulu Rp 176 Miliar, Samsat Kejar Target Rp271 Miliar," 09 Oktober 2023, <https://samsat.bengkuluprov.go.id/kota>, diakses pada hari Rabu, 08 April 2026, pukul 13.20 wib.

Prinsip utama dalam *fiqh siyasah* adalah bahwa tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (*tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*).¹⁰

Salah satu prinsip utama dalam *siyasah dusturiyah* adalah keadilan (*'adl*). Dalam konteks pemerintahan, keadilan tidak hanya berarti perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi juga mencakup distribusi kebijakan yang tidak merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat. Selain itu, konsep amanah juga menjadi prinsip penting dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara secara transparan dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Jika dianalisis melalui kerangka *Siyasah Dusturiyah*, ada catatan penting mengenai aspek amanah dalam pengelolaan harta publik. Pajak dalam tradisi Islam hanya boleh dipungut ketika kas negara benar-benar membutuhkan dan digunakan untuk kepentingan yang mendesak bagi rakyat.¹¹ Kenaikan beban melalui opsen PKB di saat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya, dapat dinilai kurang memenuhi unsur *al-'adalah at-tauzi'iyah* (keadilan distributif).

Dalam konteks Provinsi Bengkulu, tujuan peningkatan pendapatan daerah melalui opsen PKB dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat pembangunan daerah. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat. Pemerintah daerah memang telah berupaya memberikan solusi melalui pemberian keringanan pajak hingga akhir tahun 2025 sebagai langkah moderasi.¹²

Namun, secara substansi, Islam menekankan bahwa setiap regulasi tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar. Agar sejalan dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), hal.112.

¹¹ M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Jilid 1, hal.210.

¹² E. Raharja, "Hore! Pemprov Bengkulu beri keringanan pajak kendaraan hingga akhir 2025," *Medcom.id*, 15 Agustus 2025, <https://www.medcom.id>, diakses pada hari Rabu, 08 April 2026 pukul 14.30 wib

setiap rupiah dari opsen tersebut langsung berdampak pada perbaikan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh para wajib pajak. Oleh karena itu, dari perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan opsen PKB seharusnya disertai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta pertimbangan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Jika prinsip-prinsip tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka kebijakan tersebut dapat dianggap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 telah memiliki landasan hukum yang sah secara formal dalam sistem peraturan perundang-undangan. Namun, jika ditinjau melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*, masih terdapat beberapa prinsip yang belum terlaksana secara optimal. Beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut meliputi penerapan prinsip *al-syūrā* dalam proses perumusan kebijakan, prinsip *al-amānah* dalam transparansi pengelolaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, serta prinsip *al-'adālah* dalam memastikan bahwa beban pajak yang dikenakan mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan yuridis Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Bengkulu, baik dari aspek yuridis normatif, keadilan sosial maupun perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024, maka pada bagian akhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:"

Pertama, secara yuridis, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki landasan hukum yang sah sebagai instrumen pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Namun, ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan ini secara substansial belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang ideal. Kelemahan mendasar regulasi ini terletak pada belum terpenuhinya prinsip *al-syūrā* yang menghendaki partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, prinsip *al-amānah* yang menuntut transparansi pengelolaan dana publik, serta prinsip *al-'adālah* yang mewajibkan keadilan dalam penetapan beban bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan ini semakin nyata jika diuji dengan kaidah fikih *Tasharruful Imam 'alar Ra'iyah Manuthun bil Maslahah* (kebijakan pemimpin wajib berorientasi pada kemaslahatan rakyat). Dalam hukum Islam, penarikan pajak tambahan (*dharībah*) hanya dibenarkan secara syar'i apabila kas negara (*baitul māl*) mengalami kekosongan dan dihadapkan pada situasi yang sangat mendesak (*dharūrat*). Berdasarkan analisis data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu, urgensi kedaruratan tersebut tidak terlihat secara signifikan, sehingga penambahan beban melalui Opsen PKB ini berpotensi jatuh pada kategori *kedzaliman administratif* yang dilarang dalam tata negara Islam. Atas dasar potensi pelanggaran nilai keadilan sosial tersebut, sangat disarankan bagi masyarakat sipil untuk mendorong peninjauan ulang besaran persentase tarif

agar lebih proporsional, serta mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk melakukan pengkajian ulang secara mendalam atau menerapkan moratorium (penundaan) terhadap implementasi kebijakan ini.

Kedua, Secara yuridis normatif, Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memang memiliki landasan hukum yang sah sebagai regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Namun, analisis mendalam menunjukkan adanya cacat substansi yang mendasar dalam pemenuhan nilai keadilan sosial. Kebijakan ini dirancang secara *top-down* dan hanya menitikberatkan pada aspek administratif pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi riil masyarakat Bengkulu pasca-pandemi. Akibatnya, kepastian hukum yang ditawarkan oleh Pergub ini hanyalah kepastian untuk memungut, tanpa memberikan kepastian perlindungan bagi warga negara dari beban finansial yang berlebihan. Kesenjangan yang lebar antara *das sollen* (tujuan mulia memperkuat fiskal daerah demi kesejahteraan) dan *das sein* (beban empiris yang tidak proporsional) ini semakin dipertegas jika ditinjau dari berbagai teori keadilan—mulai dari konsep keadilan distributif Aristoteles dan John Rawls, Sila ke-5 Pancasila, pemikiran ekonomi Pancasila Mubyarto dan Amos, hingga perspektif Islam menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Syafi'i Antonio. Kebijakan ini dinilai gagal memenuhi rasa keadilan bagi kelompok menengah ke bawah karena absennya klausul mengenai mekanisme pengecualian tarif bagi kendaraan produktif masyarakat kecil. Ketidadaan instrumen tersebut membuktikan bahwa regulasi opsen PKB ini lebih bersifat ekstraktif (menarik nilai ekonomi dari masyarakat kelas bawah) ketimbang distributif (mendistribusikan sumber daya dan memberikan insentif demi menjaga daya saing ekonomi kelompok lemah).

B. Saran

1. Mengingat adanya potensi pelanggaran terhadap nilai keadilan sosial, disarankan bagi pihak-pihak terkait atau masyarakat sipil di Bengkulu untuk mendorong peninjauan ulang terhadap besaran persentase Opsen dalam Pergub tersebut agar lebih proporsional dan tidak memberatkan.

2. Pemerintah Provinsi Bengkulu sebaiknya melakukan moratorium (penundaan) penerapan Opsen PKB ini sampai ada kajian ekonomi independen yang menjamin bahwa kebijakan ini tidak akan menurunkan daya beli masyarakat secara drastis.
3. Jika Opsen tetap dipaksakan berlaku, maka pemerintah wajib merumuskan aturan turunan yang mengikat bahwa 100% dana dari Opsen tersebut harus dialokasikan secara spesifik untuk subsidi transportasi publik infrastruktur publik atau perbaikan jalan rusak di wilayah Kabupaten/Kota penghasil, bukan untuk belanja pegawai atau biaya operasional birokrasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Al-Qur'an NU Surah Al-Baqarah Ayat 61. Diakses pada tanggal 8 Maret 2026

UNDANG-UNDANG :

Gubernur Bengkulu. (2024). *Draft Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*. Scribd. Diunggah oleh Tri Ardhi Ranggawan.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2025). *Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Pajak Maupun Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3.

BUKU :

Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63-75.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Islam*. Terjemahan oleh Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.

AMALIYAH, I. (2022). *TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAH SATU ATAP KOTA PALOPO* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

Ashraf-Khan, M., & Hossain, M. S. (2021). Governance: Exploring the Islamic approach and its relevance for the modern context. *International Journal of Islamic Khazanah*, 11(1).

- Ash-Shabuni, M. A. (1999). *Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni* (Jilid 1). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Begouvic, M. E. H. (2022). *Pembuatan undang-undang dalam perspektif siyasah dusturiyah*. *LEX SUPERIOR*, 1(1), 58–75.
- Daryanti, Asriyana, & Hasti, A. (2024). Etika dan keadilan pajak dalam perspektif Islam. *AKMEN: Jurnal Ilmiah*, 21(1), 61–70.
- DEA, I. M. (2020). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)(Studi Di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fadjar, M. (2016). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fadzil, Juyush S. "Prinsip-Prinsip Konstitusi dalam Islam: Kajian Terhadap Siyasah Dusturiyah". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Fajar, N. M. A. P. (2023). Presidential government system strengthening through a party system simplification (A comparison between the Indonesian party system and the United States party system). *UNTAG Law Review*, 7(2).
- Ginting, E. N. (2015). *Keadilan Sosial Menurut Mubyarto dan Amos* (Doctoral dissertation, Tesis, Universitas Kristen Duta Wacana).
- Henry, K., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2020). Prinsip pemungutan pajak Ibnu Khaldun dalam perspektif perpajakan modern (Studi prinsip pemungutan pajak dalam kitab Muqaddimah). *The Journal of Taxation: Tax Center*, 1(2), 153–173.
- Hidayati, M. (2016). Analisis perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Studi kasus: Pajak

- kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta). *Reformasi Administrasi*, 3(1).
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1).
- Hilmiyyah, F., Maretaniandini, S. T., & Tsabita, Z. A. (2023, December). Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, No. 1, pp. 123-138).
- Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2).
- Inayah, Gazy. Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, Dirasah Muqaranah, Terjemahan oleh Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak. Cet I. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Iqbal, Muhammad. 2014. Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1994).
- Joko, E. A., Manne, A., & Abubakar, H. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(2), 182-189.
- Kadenun, K. (2019). Kedudukan Ahlu Al-Halli wa Al-‘Aqdi dalam pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmiah*, 3(2).
- Mahendra, M. R., Burlian, P., & Yuswalina. (2021). Analisis fiqh siyasah terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *Muqaranah*, 3(2).

- Mahmuluddin. (2024). Governance structures: Comparing presidential and parliamentary systems on accountability, efficiency, and economic outcomes. *Al-Sulthaniyah*, 3(2).
- Marwan, M., & P, J. (2009). *Kamus Hukum*. Reality Publisher.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Rahmat, A., & Mawardi, K. (2023). Sistem pemerintahan, politik dan peran Ahlu Hall Wal 'Aqdi pada masa Khulafaur Rasyidin. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 3(1).
- Rizal, A. (2022). Akad wakalah dalam jual beli. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 45–62.
- Roni, M. (2022). The role of the Quran in regulating the government system. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 9(1).
- Sanyoto, M. N., Rahmah, V. A., & Umar, N. (2025). Jasa (Al-Wakalah). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 101–115.
- Simanungkalit, J. A. R., Pradini, Y. O., Allariksyah, M. S., Heryadi, R., Rahmawati, E., & Mahipal, M. (2024). Wakalah: Legal analysis and its aspects. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 8(2).
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

JURNAL :

- A'yuniyah, Q., & Rizqoh, U. (2025). Bay'ah perempuan dalam Al-Qur'an dan Sirâh: Interpretasi teks, konteks, dan relevansi modern. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 55–65.
- Ahmad, J. (2025). Reactualizing classical Islamic power: Reinterpreting Al-Mawardi in post-reform Indonesian democracy. *Jurnal Ushuluddin*, 33(1).
- Basri, M., Marito, S., & Khairiyah, A. F. (2023). Islam zaman modern dan kontemporer melalui organisasi politik dan sosial di Indonesia. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2).
- Hanif, D. (2022). Analisis fiqh siyasah tentang khilafah menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1).
- Kamizi, F., Sarkowi, S., Marzuki, M., & Irawan, D. (2025). *Konsep kekuasaan dalam siyasah dusturiyah dan relevansinya terhadap prinsip kedaulatan*

- rakyat di Indonesia*. ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 3(1), 17–24.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Siyasah Syar'iyah: Menimbang Politik Islam dalam Konteks Tata Negara Modern*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- M. Fachrurozi, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah,” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 4, no. 12 (2008): 289–304.
- Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Maskurung, S. K., Mabrursyah, M., & Habiburrahman, H. (2022). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Naharto, M. J., Tjondro, E., & Ortodoks, P. (2014). Analisis tujuan pemungutan serta pengertian penghasilan menurut perpajakan dan persepuluhan bagi wajib pajak orang pribadi. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Nainggolan, E. P. (2024). Pemetaan Faktor Kesadaran, Pengetahuan, Dan Sanksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 24-30.
- Nasution, A., & Matondang, M. M. (2025). Laik Fungsi Jalan Provinsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024-2028 dan Perspektif Siyasah Dusturiyah. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 551-567.
- Prasetya, P. (2018). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: LSIK, 2002.

- Rahman, M. T. (2012). *Keadilan sosial dalam pemikiran barat dan islam: Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb*.
- Riduan, A., Hartati, Z., & Nasir, M. (2025). Mu'tazilah di era modern: Kajian konsep keadilan, kebebasan, dan rasionalitas dalam pemikiran Islam. *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah (JASIKA)*, 5(1).
- Samidi, R., & Suharno, S. (2018). Implementasi nilai keadilan sosial melalui pendidikan perspektif TGKH Zainuddin Abdul Majid. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(2).
- Samir, N. S. N. (2022). Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare: Analisis Siyasa Dusturiyah (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Soemitro, R. (1988). *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: Eresco.
- Sumardi, D. (2017). Bay'ah: Ideologi pemersatu dan negosiasi masyarakat di ruang publik. *Istinbath*, 16(1).
- Surayin. (2013). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Syukur, I. (2019). Implementasi demokrasi dalam peranan Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi. *Asas*, 11(2).
- Taslim, I., & Muhajirin. (2025). Umur hadis dan dinamika sosial (Kajian terhadap transformasi nilai sosial dalam masyarakat Islam). *Ma'had Aly Journal of Islamic Studies*, 2(4).
- Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (n.d.). *Bab II*. Repository UNTAG Surabaya. Diakses 13 Februari 2026
- Wandra, B. F., & Mubarak, A. (2026). Dampak kebijakan penghapusan pajak progresif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota Padang. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 5(1).
- Yanti, N. Pengertian dan Fungsi Pajak. *AKUNTANSI PERPAJAKAN*.

ARTIKEL :

Admin Samsat. (2023, 9 Oktober). Realisasi PAD Pajak Kendaraan di Bengkulu Rp 176 Miliar, Samsat Kejar Target Rp271 Miliar. Samsat Bengkulu Kota. Diakses dari <https://samsat.bengkuluprov.go.id/kota>

Bapenda <https://bapenda.bengkuluprov.go.id/pajak/pkb> diakses pada hari sabtu tanggal 4 April 2026 pkul 21.15 WIB.

Bapenda, Admin: *Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor*, 27 Maret 2017, <https://bapenda.jabarprov.go.id/> diakses pada hari jumat tanggal 19 September 2025 pukul 05.55 WIB

Bapenda, Admin: *Pajak Kendaraan Bermotor* <https://share.google/m1mjLJfE9xhJkX4MW> diakses pada hari kamis tanggal 18 September 2025 pukul 21.29 WIB

Bengkulu Antara News, Pemprov Bengkulu-Polda sederhanakan pajak kendaraan optimalkan PAD <https://bengkulu.antaranews.com> diakses pada tanggal 13 Februari 2026 Pukul 20.30 WIB.

Fimansyah: *Mahasiswa Bengkulu Gelar Unjuk Rasa “Opsen Pajak” Pertanyakan Semangat “Bantu Rakyat” Helmi Hasan*, 16 Juni 2025, <https://regional.kompas.com> diakses pada hari jumat tanggal 19 September 2025 pukul 11.11 WIB

Firmansyah. (2025, Mei 15). Reaksi warga saat opsen pajak diberlakukan: Kaget, pulang karena uang tak cukup *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com> diakses pada hari kamis tanggal 19 Februari 2026 pukul 15.15 WIB.

Isan Haicing (2025). *Gubernur Bengkulu Beri Keringanan Pajak Kendaraan hingga Akhir 2025* <https://bengkuluprov.go.id/gubernur-bengkulu-beri-keringanan-pajak-kendaraan-hingga-akhir-2025/> diakses pada tanggal 9 Januari 2026 Pukul 11.30 WIB.

JDIH: Definisi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor- JDIH Kemenkeu, <https://jdih.kemenkeu.go.id/> diakses pada hari minggu tanggal 21 September 2025 pukul 20.20 WIB

KBBI: Arti kata polemik – Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/polemik> diakses pada hari minggu tanggal 21 September 2025 pukul 19.38 WIB

- Mayasari, Anggi: *Realisasi PKB dan BBNKB di Provinsi Bengkulu mencapai 75 miliar*. 8 Mei 2025 <https://bengkulu.antaranews.com> diakses pada hari jumat tanggal 19 September 2025 pukul 10.28 WIB
- Novri. (2025, Mei 15). Opsen pajak, kebijakan pemerintah pusat sesuai amanat UU dan tak ada bebani rakyat. *Media Center Kota Bengkulu*. <https://mediacenter.bengkulukota.go.id> diakses pada hari kamis tanggal 19 Februari 2026 Pukul 13.43 WIB.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. <https://jdih.bengkuluprov.go.id/assets/backend/dist/produk/2024pg0017032.pdf> diakses pada tanggal 9 Januari 2026 Pukul 10.30 WIB.
- Putra, Roki Eka: *Warga Bengkulu Keluhkan Pajak Opsen Kendaraan Bermotor*, 10 Mei 2025, <https://rri.co.id> diakses pada hari jumat tanggal 19 September 2025 pukul 10.49 WIB
- Raghdad: *Warga Bengkulu Kaget Pajak Mobil Hampir Rp5 Juta, Naik Beneran atau Salah Hitung?*, 13 Mei 2025 <https://satujuang.com> diakses pada hari jumat tanggal 19 September 2025 pukul 11.32 WIB
- Raharja, E. (2025, Agustus 15). Hore! Pemprov Bengkulu beri keringanan pajak kendaraan hingga akhir 2025. *Medcom.id*. <https://www.medcom.id> diakses pada hari kamis tanggal 19 Februari 2026 Pukul 14.12 WIB.
- Ramadhan. (2015) *Unsurunsur hukum*. Diakses dari <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis> pada 7 Januari 2026, pukul 11.05 WIB.
- Samsat, Admin: *Realisasi PAD Pajak Kendaraan di Bengkulu Rp 176 Miliar, Samsat Kejar Target Rp271 Miliar*, 09 Oktober 2023, <https://samsat.bengkuluprov.go.id/kota> diakses pada hari jumat tanggal 19 September 2025 pukul 08.00 WIB
- Simanjuntak, A. K. M. (2025, Mei 13). Ada opsen pajak kendaraan, pemda punya ruang danai program prioritas. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id> diakses pada hari kamis tanggal 19 Februari 2026 pukul 13.50 WIB.
- Tampubolon, Robby Maleakhi: *Pentingnya Pajak dalam Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan*. 30 Okt 2023. <https://share.google/Z10npvG8fWhdxed9S> diakses pada hari kamis tanggal 18 September 2025 pukul 11.51 WIB

Tim Penulis. (n.d.). *Pengertian tinjauan yuridis dan penerapannya di masyarakat.*

Diakses dari <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapannya-di-masyarakat.html> pada 7 Januari 2026, pukul 11.25 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYARIAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: 153/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/10/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 09 bulan Oktober tahun 2025 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Meglinda Juan Putri Nurcahyani / 2161030
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariahyah)
Judul : Tinjauan Yuridis Piderek Orsen Pakat Kendaran bermotor (PKS) Di Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2024 Ditinjau Dari Nilai Keahlian Sosial Persepektif Siyasa Ah Asluriyah

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : M. Fathurrahman, R. Z. Q. Albar
Penguji I : Prof. Dr. Yusen, M. Ag
Penguji II : Habiburrahman, M. H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Menjelaskan hal yang melatar belakangi judul yang dibuat
menurut / mengambil tinjauan terdahulu / referensi yang sejalan dengan proposal
2. menarasikan isi proposal dengan bahasa sendiri, menjelaskan secara ringkas antara tinjauan yang dipakai dengan judul yang diambil
3. Konsisten dalam pengambitan judul, berfokus pada 1 masalah, latar belakang harus selaras dengan judul yang diambil
4. lebih memahami mengenai jenis penelitian, jelas dalam Penulisan poin penting
5. Sinkronisasi isi dengan judul

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama..... dinyatakan Layak/ ~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal.....bulan.....tahun..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 09 Oktober 2025

Moderator,

M. Fathurrahman, R. Z. Q. Albar

Penguji I

Prof. Dr. Yusen, M. Ag
NIP.

Penguji II

Habiburrahman, M. H
NIP.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 266 Tahun 2025
 Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 Pertama : Menunjuk saudara:
 1. Prof. Dr. Yusefri, M.Ag NIP.19700202 199803 1 007
 2. Habiburrahman, M.H NIP. 19850329 201903 1 005
- NAMA : Meylinda Juan Putri Nurcahyani
 NIM : 22671030
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Oopen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Provinsi Bengkulu Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 Ditinjau Dari Nilai Keadilan Sosial Perspektif Siyash Dusturiyah
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
 Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
 Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
 Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 04 November 2025
 Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag
 NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AU/AS IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

18.01

64



Warga Bengkulu Keluhkan Pajak Opsen Kendaraan Bermotor

Warga Bengkulu Keluhkan Pajak Opsen Kendaraan Bermotor

Oleh - Roki Eka Putra

Editor - Rozani

10 Mei 2025 20:38 WIB • Bengkulu



Foto : Tempat bayar pajak kendaraan bermotor di Bengkulu.

Dengarkan Berita

KBRN, Bengkulu : Warga Kota Bengkulu ramai-
amai mengeluhkan kenaikan pajak opsen
kendaraan bermotor yang resmi diberlakukan.



rri.co.id



18.00

PEMBANGUNAN

64

Opsen Pajak, Kebijakan Pemerintah Pusat Sesuai Amanat UU dan Tak Ada Bebani Rakyat



By Novri

MEI 15, 2025



Bengkulu, InfoPublik – Pemerintah mulai memberlakukan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sesuai amanat UU. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di mediacenter.bengkulukota.go.id

18.04

63

medcom.id
Muda Memberi Arti



Hore! Pemprov Bengkulu Beri Keringanan Pajak Kendaraan hingga Akhir 2025

Ekawan Raharja - 15 Agustus 2025 19:41 WIB



Loket Samsat. Setkab



Bengkulu: Pemerintah Provinsi (Pemprov) [Bengkulu](#) memberikan keringanan pajak bagi pemilik kendaraan bermotor, mencakup [pajak kendaraan](#) bermotor (PKB), opsen PKB, bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), serta pajak [in bakar kendaraan bermotor \(PBBKB\)](#)

medcom.id

[□](#) [TERKINI](#) [TERPOPULER](#) [TOP NEWS](#) [NASIONAL](#) [BEN](#)

Pemprov: Realisasi PKB-BBNKB di Bengkulu hingga awal Mei Rp75 miliar

Kamis, 8 Mei 2025 15:38 WIB



Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) termasuk penerimaan Opsen atau pungutan tambahan PKB dan BBNKB berdasarkan persentase tertentu di daerah itu hingga awal Mei 2025 mencapai Rp75 miliar.

"Sej h. [aranews.com](#) re i
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB

17.55

64

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA

kompas.com / regional



Reaksi Warga Saat Opsen Pajak Diberlakukan: Kaget, Pulang karena Uang Tak Cukup

Kompas.com, 15 Mei 2025, 14:59 WIB

Baca di App



Firmansyah, Eris Eka Jaya
Tim Redaksi



3



Add on Google



16



Lihat Foto



BENGKULU, KOMPAS.com - Sejumlah warga Bengkulu beberapa hari terakhir saat membayar pajak kendaraan,

17.53

66

BERITA > DETAIL

Pemprov Bengkulu Beri Diskon Pajak Kendaraan hingga 25 Persen, Berlaku sampai Akhir 2025

Badan Pendapatan Daerah

**KABAR GEMBIRA
UNTUK WARGA BENGKULU**

DALAM RANGKA HUT RI KE 80

Berdasarkan
Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 1.393. BAPENDA Tahun 2025

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MEMBERIKAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBESAR :

- 16,67%** Untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kepemilikan Pribadi atau Lembaga Swasta
- 16,67%** Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) I Kendaraan Baru
- 25%** Untuk Pajak Bahan Bakar (PBB-KB) Non Subsidi

Bea Balik Nama Kendaraan ?? **GRATISS**

H. Hadiana, S.E., M.M., M.Si.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu

H. Helmi Hasan
Gubernur Bengkulu

H. Mian
Wakil Gubernur Bengkulu

PAD Optimal **bapenda.bengkuluprov.go.id**

bapenda.bengkuluprov.go.id
bapenda_prov Bengkulu
bapendaprovbk17

Mahasiswa Bengkulu Gelar Unjuk Rasa "Opsen Pajak" Pertanyakan Semangat "Bantu Rakyat" Helmi Hasan

16 Juni 2025 - 567 Dilihat



Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bengkulu menggelar aksi demo Pajak Opsen pertanyakan semangat Bantu Rakyat dari Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan. (Foto/Ist)

Bengkulu- Sejumlah mahasiswa Bengkulu tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bumi Rafflesia (GMBR) menggelar unjuk rasa di DPRD Provinsi Bengkulu protes dampak kenaikan pajak kendaraan yang dinilai memberatkan, Senin (16/6/2025).

Mahasiswa meneriakkan tagline Gubernur Helmi Hasan dan wakil, Mian "Bantu Rakyat" namun mahasiswa menganggap tak ada langkah-langkah dari gubernur harapanbarunews.com an kenaikan pajak opsen

18.06

📶 📶 62

Tahunan Ditolak, Gimana Nasib Depositnya? 🟡 Sisir Tambang da

DDTC
News
Trusted Indonesian Tax News Portal



Ada Opsen Pajak Kendaraan, Pemda Punya Ruang Danai Program Prioritas

Aurora K. M. Simanjuntak

Selasa, 13 Mei 2025 | 09.30 WIB



Ilustrasi.

BENGKULU, DDTCNews - Pemerintah kabupaten/kota memiliki tambahan ruang fiskal untuk membiayai program prioritas dan pembangunan daerahnya dengan berlakunya pungutan opse news.ddtc.co.id bermotor.


**PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU**





**WARGA
BENGKULU**

**BISA CEK BESARAN
PAJAK KENDARAAN
NYA MELALUI SITUS INI..**


<https://pusako.bengkuluprov.go.id/infopajak>


CARANYA MUDAH!
 Cukup masukkan
NOMOR POLISI
 kendaraanmu disini







**MANFAATKAN
PEMUTIHAN
PAJAK**

KENDARAAN HINGGA **31 AGUSTUS 2026**

BEBAS DENDA DAN TUNGGAKAN PAJAK!

JANGAN SAMPAI KETINGGALAN!

TAAT PAJAK, BENGKULU MAJU!

MANFAAT MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN :

- Mendukung pembangunan di Bengkulu
- Jalan lebih baik, perjalanan lebih nyaman
- Pelayanan publik semakin optimal
- Bengkulu Maju, Masyarakat Sejahtera

Balas



105

[TERKINI](#) [TERPOPULER](#) [TOP NEWS](#) [NASIONAL](#) [BEN](#)

Pemprov Bengkulu-Polda sederhanakan pajak kendaraan optimalkan PAD

Kamis, 5 Februari 2026 14:02 WIB



Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kepolisian Daerah Bengkulu menyederhanakan administrasi pajak kendaraan guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Selama ini balik nama kendaraan bekas harus menggunakan KTP pemilik lama, yang seringkali sulit dipenuhi. Padahal ini hanya urusan administrasi," kata Wakil Kepala

adn < u.antaranews.com > al ... di
Bengkulu tidak lagi diwajibkan," kata Wakil Kepala